

MENGAKHIRI  
PEMBUNGKAMAN  
MENEGAKKAN  
BUDAYA  
PIDA  
KORBA

Tantangan dan Kebutuhan dalam  
Implementasi Undang-Undang  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual



# Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## Tim Penulis

Anna Margret

Dirga Ardiansa

Mia Novitasari

Tahta Helga Kusuma

Alvian

Rafa Diantania Irfan

Fila Kamilah

CAKRA WIKARA INDONESIA  
2024



# Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Copyright © Cakra Wikara Indonesia

Tim Penulis :

Anna Margret, Dirga Ardiansa, Mia Novitasari, Tahta Helga Kusuma, Alvian, Rafa Diantania Irfan, Fila Kamilah

Tim Peneliti Lapangan:

Anna Margret, Dirga Ardiansa, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari, Heru Samosir, Alvian, Tahta Helga Kusuma, Yudo Rahmadiyansyah, Amores Hamonangan

Penyelaras : Yolanda Panjaitan

Tata Letak, Ilustrasi, dan Desain Sampul : Difa Alifiyah

Diterbitkan oleh :

Cakra Wikara Indonesia

Gedung Adotel, Lantai Dasar GF1

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No. 137

Jakarta Selatan 12820

Website : <https://cakrawikara.id/>

E-mail : [cwi@cakrawikara.id](mailto:cwi@cakrawikara.id)

Instagram : @cakrawikara

X : @CakraWikara

Facebook : Cakra Wikara Indonesia

Linkedin : Cakra Wikara Indonesia

Februari 2024


Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.


ISBN 978-602-53037-8-4

## ***Publication Disclaimer***

Buku ini merupakan hasil studi lapangan yang disusun dan dicetak oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Program INKLUSI adalah kerjasama bilateral pemerintah yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, hak-hak disabilitas dan inklusi sosial. CWI adalah mitra riset dari program INKLUSI. Seluruh isi dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.



# DAFTAR ISI



|   |            |
|---|------------|
| <b>Kata Pengantar</b>   | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Gambar</b>  | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Singkatan</b>   | <b>iii</b> |
| <b>Bab 1: Pendahuluan</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Menilik Tren Penanganan Kekerasan Seksual _____   | <b>2</b>   |
| 1.2 Memeriksa Praktik Implementasi UU TPKS _____  | <b>5</b>   |
| 1.3 Cakupan Studi _____   | <b>7</b>   |
| <b>Bab 2: Pemetaan Tantangan Struktural dalam Implementasi UU TPKS:<br/>Struktur Kultural-Normatif dan Struktur Institusional/Kelembagaan</b> | <b>9</b>   |
| 2.1. Tantangan Struktur Kultural-Normatif _____   | <b>10</b>  |
| 2.2. Tantangan Struktur Institusional _____   | <b>16</b>  |
| 2.2.1 Tantangan Akses Pendidikan Bagi Korban _____  | <b>17</b>  |
| 2.2.2 Tantangan Masih Minimnya Perspektif Keberpihakan<br>Korban pada Aparat Penegak Hukum (APH) maupun<br>Unsur Pemerintah Daerah _____      | <b>18</b>  |
| 2.3. Tantangan Geografis _____  | <b>24</b>  |
| <b>Bab 3: Menegakkan Budaya Bicara</b>  | <b>26</b>  |
| 3.1 Memperkuat Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat _____   | <b>31</b>  |
| 3.2. Perluasan Sumber Pendanaan _____   | <b>37</b>  |
| 3.3. Mengubah Perspektif untuk Berfokus pada Pelindungan Korban _____   | <b>42</b>  |
| 3.4. Mendukung UPTD PPA sebagai Agensi Formal Penanganan<br>dan Pencegahan Kekerasan Seksual _____  | <b>49</b>  |
| <b>Bab 4: Kesimpulan</b>  | <b>55</b>  |
| <b>Daftar Pustaka</b>   | <b>60</b>  |
| <b>Lampiran</b>   | <b>64</b>  |

# KATA PENGANTAR

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandakan babak baru penanganan kekerasan seksual di Indonesia yang berorientasi pada kepentingan terbaik korban. Hal itu dapat dilihat dalam muatan UU TPKS yang ikut mengatur mekanisme perlindungan, pemulihan dan pencegahan sebagai suatu rangkaian yang saling terkait. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Siaran Pers yang dikeluarkan pada akhir November 2023 menandakan, pihaknya bersama Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian (PAK) telah menyepakati pembentukan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan Presiden (Perpres). Di antaranya, 5 (lima) diprakarsai oleh KPPPA dan 2 (dua) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dari semua itu, hingga saat buku ini diturunkan hanya ada 1 (satu) peraturan turunan yang telah diterbitkan, yaitu Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaksanaan Diklat tersebut menargetkan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan esensi dari implementasi UU TPKS yang merekognisi pentingnya partisipasi masyarakat, keluarga, serta institusi pendidikan, selain peran pemerintah. Kerjasama sinergis multipihak menjadi prasyarat penting terlebih karena UU TPKS mendorong sejumlah terobosan dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Sementara kita masih terus menunggu proses pembentukan peraturan turunan, UU TPKS sudah tersedia sebagai pedoman yang memuat kepastian hukum untuk jaminan pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Kesiapan aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah serta tenaga layanan berbasis masyarakat dalam menggunakan UU TPKS sebagai pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk dikaji. Cakra Wikara Indonesia (CWI), sebagai lembaga riset yang berfokus pada kajian sosial politik dengan lensa gender dan feminis, melakukan kajian di tiga wilayah yang mencakup Kabupaten Gianyar (Bali), Kabupaten Gresik (Jawa Timur) dan Kabupaten Probolinggo (Jawa Timur). Adapun riset ini ikut didasari oleh keinginan CWI untuk membantu jejaring organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan advokasi mendorong segera terbentuknya perangkat aturan turunan UU TPKS. Organisasi masyarakat sipil yang dimaksud di antaranya terdiri dari KAPAL Perempuan, Aisyiyah, dan PEKKA. Ketiganya juga merupakan bagian dari mitra INKLUSI, sebuah inisiatif kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia menuju masyarakat inklusif. Pengumpulan data lapangan di ketiga daerah dilakukan pada bulan Juli 2023 dengan bantuan dari para mitra serta rekan kerja di daerah. Buku ini telah melalui proses tinjauan sejawat dan revisi yang didasari pada diskusi panjang dengan sejumlah mitra INKLUSI lainnya seperti PERMAMPU, BaKTI, Migrant Care, SIGAB Indonesia dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Untuk itu, CWI mengucapkan


terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pengumpulan data lapangan, pemaknaan atas data, hingga penulisan buku ini dari hulu hingga hilir.

Penulisan buku ini dimaksudkan sebagai rangkuman hasil studi lapangan yang ditujukan untuk dibaca kalangan awam sekaligus memuat informasi tentang ragam tantangan struktural yang dihadapi dalam rangka implementasi UU TPKS. Pembabakan buku dibuat secara sederhana, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang hingga rumusan permasalahan dalam studi lapangan yang dilakukan. Lalu, dilanjutkan dengan uraian temuan tentang ragam tantangan struktural serta tantangan geografis di ketiga wilayah riset. Bagian ini menguraikan ragam tantangan yang sebenarnya tidak asing ditemukan bilamana kita bicara tentang kekerasan seksual karena muaranya ada pada praktik pembungkaman suara korban, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, temuan lapangan memperlihatkan aparat penegak hukum, keluarga dan institusi pendidikan tidak jarang menjadi bagian dari pihak yang melakukan praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Berikutnya uraian dilakukan dengan berkonsentrasi pada identifikasi beragam kebutuhan dalam upaya mendorong norma baru serta terobosan yang diamanatkan oleh UU TPKS, yakni menegakkan budaya bicara. Dalam hal ini, menegakkan budaya bicara bukan artian sempit mendorong korban untuk bicara melainkan membangun kesadaran akan tanggung jawab multi pihak untuk menjadi pemungkin (*enabler*) yang sesungguhnya wajib untuk mengambil bagian peran dalam implementasi UU TPKS. Buku ini pada bagian akhirnya menyoroti sungguh pentingnya peran lembaga layanan berbasis masyarakat dalam peran serta kontribusi kehadirannya sebagai pihak yang direkognisi secara langsung dalam UU TPKS. CWI melanjutkan penulisan buku hasil studi ini dengan membangun jejaring bersama masyarakat sipil untuk menyusun dan menyampaikan *policy brief* yang dimaksudkan untuk menegaskan kembali pentingnya dukungan kerja sama pemerintah dan antarkementerian menuju implementasi UU TPKS, sekalipun hingga saat ini proses pembentukan aturan turunannya masih berjalan.

Akhir kata, Tim Peneliti CWI sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kekurangan dalam penulisan buku ini. Kerja-kerja dalam rangka pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual saat ini telah mendapat payung hukumnya pada UU TPKS namun kerja sama seluruh unsur pemerintah terkait bersama dengan masyarakat serta lembaga pendidikan bahkan institusi agama menjadi komponen krusial dalam menjawab ragam tantangan implementasi UU TPKS. Harapan segenap tim peneliti CWI, riset ini menjadi bagian dari proses langkah bersama untuk mengupayakan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

**Jakarta, Februari 2024**

**Cakra Wikara Indonesia**




## Daftar Gambar

Gambar 1. “Gunung Es” Kekerasan Seksual

## Daftar Singkatan

|             |   |
|-------------|---|
| APH         | : Aparat Penegak Hukum  |
| APBD        | : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah                                      |
| APBN        | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara                                  |
| BSA         | : Balai Sakinah Aisyiyah  |
| DAK-NF-PPPA | : Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak |
| DP3AP2KB    | : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  |
| KDRT        | : Kekerasan Dalam Rumah Tangga  |
| KPPPA       | : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                |
| KUHAP       | : Kitab Undang – Undang Hukum Pidana                                      |
| KUHP        | : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana                                  |
| LPA         | : Lembaga Perlindungan Anak   |
| PPT         | : Pusat Pelayanan Terpadu   |
| PUSPAGA     | : Pusat Pembelajaran Keluarga   |
| UU TPKS     | : Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual                           |
| UPTD PPA    | : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak            |
| UU PKDRT    | : Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga                  |





# BAB 1: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang yang menjadi konteks tantangan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi bukan hanya di Indonesia serta dalam konteks pengalaman negara lain. Sejumlah hasil kajian sebelumnya dan teori menjadi referensi studi ini dan ikut melatar belakangi rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian. Penjelasan dan pertanggungjawaban metodologi diuraikan dalam beberapa bagian mencakup pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data yang diterapkan, rincian informan, hingga keterbatasan penulisan hasil studi.

## 1.1 Menilik Tren Penanganan Kekerasan Seksual

Penanganan isu kekerasan seksual di suatu negara erat kaitannya dengan konteks sistem kemasyarakatan dan nilai atau norma yang berkembang secara dominan di negara tersebut. Beberapa riset menunjukkan bahwa konteks nilai sosial dan budaya memiliki pengaruh dalam pembentukan pola pikir serta pola penyelesaian masalah dalam masyarakat, termasuk permasalahan kekerasan seksual. Pengaruh nilai dan budaya juga turut mempengaruhi kerja institusi dan aparat penegak hukum yang sering kali gagal mengantisipasi terjadinya reviktimisasi korban kekerasan seksual dan tidak mampu memastikan keadilan dalam proses pemulihan korban (Hamby, 2008; Seelinger et al, 2017; Kreft, 2022; Parti., et.al., 2023).

Dalam bukunya yang berjudul *Against Our Will: Men, Women, and Rape (1975)*, Susan Brownmiller menandakan bahwa kekerasan seksual, khususnya perkosaan, merupakan bentuk tindakan kejahatan yang didasari oleh adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Menurut Brownmiller, kekerasan seksual dapat terjadi karena didorong oleh keinginan pelaku untuk memaksakan kehendak/kuasanya terhadap korban. Ini terwujud dalam berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari kasus kekerasan seksual domestik, kekerasan seksual yang pelakunya adalah orang asing, hingga kekerasan seksual dalam kondisi teror seperti perbudakan, peperangan, dan genosida. Berangkat dari pemaknaannya terhadap kekerasan seksual ini, Brownmiller berargumen bahwa kekerasan seksual sejatinya dapat didefinisikan sebagai proses intimidasi yang secara sadar dilakukan oleh para pelaku dengan tujuan menempatkan korban dalam ketakutan yang berlarut-larut. Hal inilah yang kemudian bermanifestasi dalam berbagai bentuk praktik pembungkaman terhadap korban kekerasan seksual; baik yang secara langsung (eksplisit) dilakukan dengan tujuan untuk membuat korban takut membicarakan tentang pengalamannya sebagai korban kekerasan seksual, maupun yang secara tidak langsung (implisit) dimaksudkan agar korban malu untuk bicara.

Menurut Brownmiller, akar permasalahan kekerasan seksual adalah budaya patriarki yang membentuk kepercayaan di masyarakat bahwa tubuh perempuan merupakan 'milik laki-laki'. Sebagian besar kasus kekerasan seksual yang tercatat menunjukkan laki-laki sebagai pelaku yang menargetkan perempuan sebagai korban. Namun demikian, pada kenyataannya, siapa pun dapat menjadi korban maupun pelaku kasus kekerasan seksual tanpa terbatas pada identitas gender tertentu. Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi tim peneliti CWI terhadap pemaknaan Brownmiller tentang kekerasan seksual. Dapat dipahami latar belakang Brownmiller sebagai seorang jurnalis dan tokoh feminis gelombang kedua di Amerika Serikat yang mengedepankan perspektif feminis radikal. Hal tersebut menjelaskan cara pandang

dan analisis Brownmiller yang bersandar pada dikotomi sederhana: perempuan dan laki-laki di tengah budaya patriarki.

Riset Kreft (2022) menunjukkan bagaimana struktur patriarki membentuk dan mempengaruhi respons terhadap kekerasan seksual baik pada level individu, masyarakat, maupun lembaga. Norma patriarki membentuk praktik dan cara kerja institusi sosial, politik dan hukum yang menormalisasi kekerasan seksual terhadap perempuan di masyarakat; menstigma korban; dan membungkam perempuan korban yang ingin mencari keadilan. Temuan riset Kreft (2022) terdiri dari dua hal utama. Pertama, stigmatisasi dan praktik pembungkaman terhadap korban kekerasan seksual oleh lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, komunitas, hingga masyarakat pada umumnya. Kedua, pemahaman yang tidak lengkap serta pengabaian tentang keadilan bagi korban yang dilakukan lembaga-lembaga negara melalui aparat penegak hukumnya. Hal ini berdampak pada reviktimisasi korban kekerasan seksual. Ini dapat terjadi meskipun sebuah negara telah memiliki payung regulasi yang dinilai sensitif gender.

Dalam konteks institusi atau kelembagaan, respons kelembagaan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual sering kali justru menyudutkan atau menyalahkan korban. Adanya regulasi yang dianggap sensitif gender soal perlindungan dari tindak kekerasan seksual belum tentu menjamin korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Sebagai contoh, Kolombia memiliki regulasi undang-undang yang dianggap sensitif gender dan berorientasi pada korban dalam UU 1257 dan UU 1448. Meski demikian, temuan riset menunjukkan bahwa proses penanganan dan persidangan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap perempuan sering kali abai dan ragu terhadap kesaksian korban serta berkontribusi pada reviktimisasi pada berbagai tahapan proses hukum (Kreft, 2022). Berkaitan dengan sistem peradilan dan lembaga-lembaga negara, korban kekerasan seksual sering menghadapi hambatan dalam melaporkan kekerasan. Bias pandangan masyarakat terhadap perempuan dan tuntutan atas kesopanan perempuan menghalangi upaya pelaporan kekerasan seksual. Beberapa korban tidak melaporkan kejahatan karena takut kehilangan status sosial, dibuang oleh suami, atau bahkan mengalami kekerasan lebih lanjut (Seelinger et al., 2017).

Dalam beberapa kasus di Afrika, penyelidik dan jaksa penuntut berpotensi memiliki pandangan bias gender atau terselubung mitos pemerkosaan yang umum di masyarakat, sehingga mereka memperlakukan kasus kekerasan seksual sebagai urusan pribadi atau kurang penting dibandingkan kejahatan lainnya (Seelinger et al., 2017). Riset Seelinger et al. (2017) lebih jauh menjelaskan bahwa proses hukum penanganan kasus kekerasan seksual menghadapi sejumlah tantangan terutama berkaitan dengan nilai-nilai yang menyudutkan perempuan sebagai korban

kekerasan seksual. Akses fisik ke lembaga hukum sulit bagi korban di desa-desa terpencil. Banyak korban tidak tahu tentang proses hukum dan menghadapi sikap tidak peka dari petugas polisi yang membuat mereka merasa tidak bisa melaporkan atau mencari perlindungan (Hamby, 2008; Seelinger et al., 2017).

Pada konteks Indonesia, data laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan seksual dalam kurun waktu 2018 sampai 2022. Pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 11.686 korban dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak (SIMFONI PPA, 2022). Jumlah kasus ini belum termasuk data laporan kasus yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang juga aktif memberikan layanan pendampingan untuk korban kekerasan seksual.

Pada Mei 2022, setelah melewati proses perdebatan dan advokasi cukup panjang akhirnya Indonesia memiliki Undang - Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS). UU ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang selama ini tidak mendapat perhatian memadai ketika kasus kekerasan seksual ditangani dengan rujukan hukum lain yang sifatnya umum. Lebih dari itu, UU TPKS sejak awal diharapkan juga mampu menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual serta mengubah perspektif berpikir dan keberpihakan masyarakat tentang kekerasan seksual. UU TPKS secara komprehensif mengatur tentang pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Hal ini berbeda dengan UU lainnya yang hanya berfokus pada penghukuman bagi pelaku dan abai terhadap hak korban. Pergeseran cara pandang dan praktik hukum menjelaskan bagaimana implementasi UU TPKS tidak akan mudah. Belajar dari pengalaman berbagai negara yang telah memiliki UU yang dianggap sensitif gender, tantangan kultural dan kelembagaan untuk mendorong keadilan tetap memerlukan rangkaian upaya yang konsisten dan jangka panjang untuk mewujudkan keadilan bagi korban.

## 1.2 Memeriksa Praktik Implementasi UU TPKS

Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan posisi strategis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sesuai amanat UU TPKS. Namun, saat ini pembentukan lembaga penyedia layanan dari unsur pemerintah yakni UPTD PPA masih belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Sebagai gambaran, data terkini menunjukkan dari 514 kabupaten/kota, baru terbentuk sejumlah 258 UPTD PPA yang tersebar di 34 provinsi.<sup>1</sup> Akibatnya, korban kesulitan mengakses berbagai jenis bantuan dan dukungan yang diperlukan, seperti layanan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Layanan yang ada masih belum terintegrasi secara lengkap mulai dari proses pelaporan hingga pemulihan korban dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, terdapat permasalahan sumber daya manusia yang jumlahnya minim, kapasitasnya kurang memadai, bahkan tidak memiliki perspektif keberpihakan terhadap korban. Hal ini berakibat pada penanganan kasus kekerasan seksual yang berulang kali menempatkan korban pada posisi rawan stigma dan rentan mengalami reviktimisasi.

Penanganan kasus kekerasan seksual secara efektif mensyaratkan Aparat Penegak Hukum (APH) yang berkinerja baik dan berorientasi pada perspektif korban. Kondisi di lapangan menunjukkan, jajaran APH yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim masih belum merata kapasitasnya dan cenderung masih menyudutkan korban kekerasan seksual. Di beberapa daerah, masih ditemukan APH yang menolak menggunakan UU TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan alasan “sudah terbiasa” menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan hukum, serta masih menunggu aturan turunan atau petunjuk teknis UU TPKS. Akibatnya, korban kekerasan seksual sulit mendapatkan keadilan.

Pada tahun 2022, INFID melakukan kajian mengenai tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi UU TPKS (Desyana et al., 2022). Riset INFID dilakukan beberapa bulan setelah UU TPKS disahkan pada bulan Mei 2022. Studi bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan mengacu pada UU TPKS. Tantangan dilihat dalam aspek pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Riset ini juga mengidentifikasi tantangan dalam aspek materiil dan formil dalam upaya penegakan hukum UU TPKS. Riset INFID merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

---

<sup>1</sup>Data per 6 Desember 2023, disampaikan oleh Ibu Ratna Oeni C. (Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus) mewakili Kedeputian Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada acara Diskusi Publik Peringatan 16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan “Refleksi Akhir Tahun: Apa Kabar Implementasi UU TPKS” yang diselenggarakan oleh Cakra Wikara Indonesia di Gedung Mochtar Riady, Auditorium Lantai 2 FISIP Universitas Indonesia.

Pendekatan ini menggabungkan aspek legal dogmatis/konseptual dan legal empiris (konseptual dan empiris) untuk memahami hukum secara normatif dan penerapannya dalam praktik.

Dalam riset INFID, berbagai pertanyaan dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU TPKS. Temuan utama riset ini menunjukkan tantangan dalam aspek pencegahan, pengaduan, penanganan, serta dana bantuan korban dan pemenuhan hak restitusi. Temuan juga memperlihatkan tantangan pada layanan terpadu dengan sumber daya manusia yang masih terbatas. Tantangan lainnya pada aspek hukum materiil dan formil UU TPKS yang sulit diaplikasikan yang meliputi interpretasi atas norma hukum terkait alat bukti, sikap aparaturnya penegak hukum, dan ketiadaan sejumlah norma dalam proses penanganan dan penyelesaian di luar pengadilan.

Melanjutkan riset yang dilakukan INFID sebelumnya, CWI bertujuan mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan implementasi UU TPKS tetapi dengan penekanan pada peran Aparat Penegak Hukum (APH) dan Unit pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Periode studi dilakukan dengan mempertimbangkan pemberlakuan UU TPKS yang telah disahkan selama lebih dari satu tahun. Kajian yang dilakukan CWI menggunakan pendekatan sosial-politik empiris dalam mengurai penanganan kasus kekerasan seksual, ini berbeda dengan riset INFID yang menggunakan pendekatan legal dogmatis/konseptual dan legal empiris. Selain itu CWI berfokus pada studi kasus kekerasan seksual dan penanganannya di tiga wilayah. Penentuan wilayah studi pada dasarnya mempertimbangkan konteks lokal yang memiliki tradisi budaya dengan basis agama dan adat yang kuat meliputi Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Probolinggo.

Kajian yang dilakukan CWI ini menyasar dua tujuan. Pertama, pemetaan tantangan implementasi UU TPKS dengan melihat bagaimana struktur politik formal dan informal mempengaruhi penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak di wilayah yang mencakup tiga kabupaten. Hal ini diperlukan untuk bisa memetakan seperti apa kondisi sosial yang berkembang di masyarakat sehingga mempengaruhi proses implementasi UU TPKS. Kedua, secara khusus CWI ingin mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan APH dan UPTD PPA agar bisa menerapkan UU TPKS sebagai rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, upaya memeriksa praktik implementasi UU TPKS pada studi ini dilakukan melalui dua rumusan pertanyaan. Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di lapangan menghadapi beragam tantangan? Apa yang menjadi kebutuhan bagi APH dan UPTD PPA untuk mengimplementasikan UU TPKS?

### 1.3 Cakupan Studi

Studi yang dilakukan CWI ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengumpulan data sekunder. Tim penulis melakukan studi literatur dari beragam hasil riset terdahulu yang berkaitan dengan tema kekerasan seksual baik di Indonesia maupun dalam konteks global. Selain itu beragam dokumen peraturan perundangan juga menjadi rujukan dalam riset ini. Kedua, pengumpulan data primer. Tim CWI melakukan focus group discussion (FGD), wawancara mendalam, serta observasi lapangan terutama pada UPTD PPA. Metode FGD dilaksanakan dengan memperhatikan komposisi narasumber berdasarkan keseimbangan gender dan kesesuaian latar belakang dengan isu tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya, wawancara mendalam dilakukan sebagai upaya untuk menggali lebih jauh informasi awal yang diperoleh pada FGD. Selain itu, proses observasi dilakukan untuk melihat kelengkapan sarana dan prasarana UPTD PPA di tiga kabupaten yang berguna memperkuat proses pengumpulan data sebelumnya dengan metode wawancara maupun FGD.

Studi kasus dalam kajian CWI mencakup tiga wilayah meliputi Kabupaten Gianyar (Provinsi Bali), Kabupaten Gresik dan Probolinggo (Provinsi Jawa Timur). Pemilihan wilayah target didasarkan pada tiga hal. Pertama, merupakan wilayah kerja mitra INKLUSI; Kedua, data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tinggi di Provinsi Jawa Timur; Ketiga, karakteristik wilayah yang memiliki basis agama serta adat yang kuat.

Kategori informan yang menjadi narasumber penggalian informasi terdiri dari APH, UPTD PPA, akademisi serta masyarakat sipil. Dari keempat kategori informan kemudian dielaborasi unsurnya menjadi (1) Kepolisian; (2) Kejaksaan; (3) Kehakiman; (4) UPTD PPA; (5) Dinas terkait di daerah yang menaungi urusan perlindungan perempuan dan anak; (6) Masyarakat sipil/Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan (7) Akademisi.



FGD di Kabupaten Gianyar



FGD di Kabupaten Gresik



FGD di Kabupaten Probolinggo

Kajian yang dilakukan CWI melibatkan secara partisipatif unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga terkait isu kekerasan seksual sejak tahap penyusunan rancangan penelitian dan instrumen pengumpulan data. Tinjauan pada tahap desain dan instrumen dilakukan pada tanggal 20 Juni 2023 dengan melibatkan akademisi ahli hukum, praktisi dan peneliti, serta Komnas Perempuan. Selanjutnya pada tahap temuan awal, tinjauan dilakukan dengan mengundang berbagai organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI dan peneliti yang terdiri dari KAPAL Perempuan, PEKKA, Aisyiyah, BaKTI, Migrant Care, PKBI, Sigab, dan Konsorsium PERMAMPU pada tanggal 20 September 2023. Tinjauan draf laporan akhir dilakukan pada bulan November 2023 melalui proses yang sama dengan tinjauan temuan awal.



FGD Peer Review

Kajian yang dilakukan CWI memiliki keterbatasan dalam beberapa hal. Pertama, cakupan wilayah riset. Studi kasus yang diangkat oleh CWI mencakup tiga Kabupaten di Jawa Timur dan Bali. Temuan ini tidak dapat merepresentasikan keragaman karakteristik dan tantangan di wilayah lain di Indonesia. Kedua, informan dari unsur kehakiman hanya berhasil ditemui di Kabupaten Gianyar, sementara di Kabupaten Gresik dan Probolinggo Tim CWI tidak berhasil mewawancarai unsur kehakiman. Hal ini menyebabkan keterbatasan pada analisis temuan terkait putusan pengadilan.





## BAB 2:

Pemetaan Tantangan Struktural  
dalam Implementasi UU TPKS:  
Struktur Kultural-Normatif dan Struktur  
Institusional/Kelembagaan

Bab ini berisi uraian dan analisis temuan penelitian yang menunjukkan berbagai tantangan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di tiga wilayah riset, yakni Kabupaten Gianyar, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Probolinggo. Berbagai tantangan ini secara umum dapat dikategorikan sebagai tantangan yang bersifat struktural karena keragaman bentuknya dapat berupa kebijakan/peraturan, praktik kebiasaan maupun nilai-nilai yang secara sistematis berlangsung dengan dampak yang berpola, yaitu merugikan korban kekerasan seksual. Tantangan struktural muncul akibat adanya sistem, baik bersifat formal maupun informal, yang menghambat upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang mengedepankan perspektif korban. Tantangan ini bekerja dalam dua jalur (dual track), yakni tantangan yang bersandar pada struktur kultural-normatif dan yang melekat pada struktur institusional/kelembagaan.

Tantangan struktur kultural-normatif dapat dikenali pada beragam praktik pembungkaman korban kekerasan seksual dalam masyarakat yang termanifestasi di lintas ranah keluarga, institusi agama, hingga institusi adat. Sementara itu, tantangan struktur institusional/kelembagaan merujuk pada hambatan-hambatan yang bersumber dari berbagai lembaga formal yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tantangan ini terefleksikan dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai lembaga tersebut yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual.

Selain dua tantangan di atas, bab ini juga akan menjelaskan temuan tantangan yang melampaui masalah struktural yang ditemukan di wilayah riset, yaitu faktor tantangan geografis terkait kewilayahan. Ini merujuk pada tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang muncul sebagai akibat dari kondisi geografis di wilayah riset. Tantangan ini lebih tepat dikategorikan sebagai tantangan yang bersifat alamiah/natural alih-alih struktural. Kondisi geografis yang mewujud pada jauhnya jarak tempuh antar wilayah dalam satu kabupaten dan sulitnya medan yang harus dilalui berpotensi menjadi tantangan penanganan kasus yang terkendala anggaran atau keterbatasan SDM.

## **2.1. Tantangan Struktur Kultural-Normatif**

Struktur kultural-normatif meliputiseperangkat pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan norma yang diyakini oleh masyarakat turut mempengaruhi bagaimana masyarakat mempersepsikan serta merespons suatu permasalahan, termasuk kekerasan seksual. Riset ini menyingkap bagaimana struktur kultural-normatif pada masyarakat di tiga wilayah riset cenderung dijadikan sebagai landasan praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Struktur kultural-normatif ini kerap menjadi pedoman untuk menjustifikasi praktik dan cara kerja institusi sosial yang menormalisasi kekerasan seksual, menstigma korban, dan membungkam korban

yang hendak mencari keadilan. Akibatnya korban kekerasan seksual seringkali mengalami reviktimisasi, yakni kondisi terjadinya kekerasan yang kembali menargetkan korban.

Dalam kebiasaan praktik pembungkaman ini, masyarakat membangun kepercayaan kolektif bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa korban merupakan aib atau hal yang memalukan. Situasi ini kerap kali membuat korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Pada korban kekerasan seksual berusia anak dan bersekolah, kuatnya stigmatisasi korban sebagai aib tidak jarang mendorong mereka untuk menghentikan pendidikannya karena terdesak rasa malu dan takut. Kenyataan ini terefleksikan dalam pemaparan pengalaman beberapa informan berikut.

“ Dan mungkin juga masyarakat itu, ada beberapa masih menganggap itu aib, enggak melapor ke kita, untuk menghilangkan itu tuh sangat susah juga, masih ada warga yang malu untuk itu. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)** ”

“ Kadang-kadang dia [para anak korban kekerasan seksual] malu sendiri [untuk melanjutkan sekolah] **(Laki-Laki, Paralegal UPTD PPA di Kabupaten Gianyar)** ; Malu, nanti dia ambil paket, Kejar Paket itu, ada, Paket c ya. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

“ Kebetulan [korban kekerasan seksual] enggak mau [melaporkan kasusnya] karena malu, jadinya dia mau diobati secara psikologi nanti kalau sudah pulih ini diarahkan ke hukum **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)** ”

“ Apalagi kalau misalnya dia [korban kekerasan seksual] melapor dan sebagainya, dia takut sebagai aib. **(Perempuan, Akademisi, Kabupaten Gianyar)** ”

Kutipan pernyataan di atas menggambarkan pengalaman korban kekerasan seksual yang akhirnya memilih untuk tidak melaporkan kasus yang menimpanya atau memutuskan berhenti sekolah karena tekanan sosial. Riset ini juga menemukan bahwa praktik pembungkaman korban kekerasan seksual dapat terjadi mulai dari lingkup keluarga korban. Pihak keluarga korban dapat dilihat ikut melakukan pembungkaman terhadap korban dengan cara menghambat bahkan menghentikan proses hukum yang tengah berjalan. Keluarga korban pun acap menghalang-halangi upaya penjangkauan terhadap korban oleh pihak luar, utamanya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, yang hendak membantu penanganan kasus korban secara hukum. Akibatnya, korban kekerasan seksual kesulitan untuk mendapatkan

keadilan baik dalam bentuk pemulihan secara psikologis, fisik, dan/atau ekonomi maupun penghukuman terhadap pelaku. Hal ini tergambarkan secara jelas dalam pernyataan beberapa informan berikut :

“ Desakan yang sangat kuat untuk mencabut laporan datang dari ibunya sendiri. Mungkin karena pelaku dan korban ini tinggal berhadap-hadapan. Terus, ketika proses dilaporkan oleh keluarga dan LSM di Kepolisian itu keluarga pelaku berubah. Yang awalnya suka nyapa-nyapa, sekarang enggak nyapa sama sekali. Nah, ibu korban ini juga orangnya sungkanan. Jadi, mungkin atas dasar itu, ibunya enggak mau melaporkan karena tetangga. **(Laki-Laki, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)** ”

“ Ini tidak untuk umum, dulu saya pernah menangani kasus, ada anak sakit perut ternyata hamil, bagaimana, coba ibu dekati, pelakunya adalah iparnya. Kita [Lembaga Perlindungan Anak di Probolinggo] laporkan tapi ternyata keluarganya sangat tertutup sekali, tau-tau sudah dikawinkan dengan tetangganya. Rasanya kalau iparnya dimasukkan ke ranah hukum nanti akan cerai, dijaga kakaknya. Kita juga enggak bisa ini, adatnya seperti itu kalau tidak terjadi kekerasan lebih parah lagi. Anak itu akhirnya pisah dengan tetangganya dan kakaknya juga pisah. Jadinya anak ini menjadi korban kembali untuk ketiga kalinya. **(Laki-Laki, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo)** ”

Penuturan di atas merupakan petikan kasus pelaporan kekerasan seksual yang dihentikan prosesnya atas intervensi pihak keluarga korban. Mencermati fenomena ini, kita perlu ingat uraian sebelumnya tentang kuatnya stigmatisasi atas korban kekerasan seksual sebagai aib. Keputusan keluarga pada permukaan dapat terlihat sebagai pilihan yang bersifat personal namun ini perlu dipahami lebih dalam lagi. Konteks struktur kultural-normatif berpotensi kuat menjadi faktor penekan di balik pengambilan keputusan pihak keluarga korban maupun korban dalam keputusan menghentikan proses hukum. Pilihan untuk menghentikan proses hukum seringkali diambil karena pihak keluarga korban merasa sedang melindungi korban dari tekanan sosial lebih jauh. Hal serupa juga melatarbelakangi korban yang memilih untuk tidak meneruskan laporan kasus kekerasan seksual yang dialami. Praktik pembungkaman yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar diri korban maupun pilihan korban untuk diam sesungguhnya terjadi di bawah tekanan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tantangan struktur kultural-normatif berkontribusi mendorong terjadinya praktik pembungkaman di lingkup keluarga korban kekerasan seksual.

Riset ini juga menemukan bagaimana pihak keluarga kerap kali membuat korban kekerasan seksual mengalami penderitaan berlapis. Pihak keluarga melakukan hal ini, utamanya dengan memaksa korban kekerasan seksual untuk menikah, mengisolasi korban dari pergaulan dengan cara melarang korban keluar rumah, dan mengeluarkan korban dari sekolahnya. Berbagai tindakan ini dapat tergambarkan dalam petikan pernyataan informan berikut.

“ Selain itu, korban mendapatkan tekanan dari keluarganya seperti tidak boleh keluar rumah, sehingga ia mengalami stress. **(Perempuan, Aisyiyah Kabupaten Probolinggo)** ”

“ Sudah enak-enak anaknya di yayasan, yayasannya juga bagus karena anak ini memang punya potensi. Lalu ternyata orang tuanya berubah. Akhirnya, anak ini dicabut. Padahal sudah dapat jaminan dari Balai Besar di Solo, oleh Kepala Balai Besar Solo. Dia, anak ini, difungsikan untuk menjadi pendamping korban yang saat itu kasusnya dengan Probolinggo-Papua. Jadi anak tersebut diangkat untuk menjadi agen untuk mendampingi korban-korban anak yang lain juga. Jadi dia korban akhirnya menolong korban yang lain. **(Laki-Laki, Pusat Pelayanan Terpadu dan Pusat Pembelajaran Keluarga [PPT/PUSPAGA] Kabupaten Probolinggo)** ”

Temuan di lapangan juga menggambarkan peran institusi agama yang dapat mereproduksi praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Ini utamanya ditemukan di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Probolinggo. Di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, UPTD PPA harus melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan seksual secara sembunyi-sembunyi karena kuatnya intervensi dari tokoh agama, yang lebih mengedepankan cara penyelesaian berbasis moralitas agama. Ketika unsur UPTD PPA Kabupaten Gresik diketahui datang ke Pulau Bawean untuk menangani kasus kekerasan seksual, upayanya dihalang-halangi para tokoh agama karena dianggap menyebarkan aib. Ini tergambar dalam keterangan salah satu informan berikut.

“ Kita dapat laporan, ada kasus perkawinan anak, dan kita coba menghubungi waktu itu Ketua NU, ternyata Ketua NU itu juga tidak mampu mengintervensi, karena si anak tersebut sudah harus menikah dan memang sudah didatangkan tokoh-tokoh agama di sekitar itu. Itu yang memang sulit kita intervensi, tetapi ketika kita dampingi secara persuasif, sebenarnya anak-anak itu beberapa memang masih ingin melanjutkan sekolahnya. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)** ”

Selain itu, saat kasus kekerasan seksual terjadi di pondok pesantren, lembaga penyedia layanan sering mengalami kesulitan untuk melakukan penjangkauan korban. Ini khususnya ditemukan terjadi di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Gresik. Menurut informan dari PUSPAGA Kabupaten Probolinggo, upaya penjangkauan dan penanganan kasus kekerasan seksual cenderung sulit dilakukan ketika kasus terjadi di pesantren, yang mereka sebut sebagai 'wilayah eksklusif' (sic). Di 'wilayah eksklusif' ini, kasus kekerasan seksual sering kali diselesaikan secara internal oleh pihak yayasan/pondok pesantren. Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh informan dari Dinas Sosial di Kabupaten Gresik. Pihaknya terpaksa bersitegang dengan para tokoh agama ketika melakukan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.

“ Kesulitan kita juga di sini ada wilayah eksklusif. Wilayah eksklusif itu sebenarnya sangat sensitif, tapi kasusnya beberapa sudah ramai. Di Bandung juga sempat ramai, di Malang juga sempat ramai. Wilayah eksklusif yang kita maksud ini adalah yayasan di mana kasus itu terjadi di pondok ... Di Probolinggo juga ada. Tapi ya sudah langsung tercover. Kalau sudah ada tamu, mereka akan langsung tanya, “Ini dari mana? Dari dinas? Sudah selesai, sudah ditangani sudah.” Jadi selalu pengurus itu sudah mengcover terlebih dahulu. **(Laki-Laki, PPT/PUSPAGA Kabupaten Probolinggo)** ”

“ Apalagi disebut kalau yang sudah terlibat yang ada kasus seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi [narasumber lain], bahwa sering kali itu di pondok pesantren, sering kali itu di sekolah agama pada saat seorang tokoh agama masuk dan itu sangat sangat diagungkan di kota kami, karena kita adalah kabupaten, apa istilahnya ya, kota santri istilahnya. Nah di situ kemudian pertentangan-pertentangan itu muncul. **(Perempuan, Dinas Sosial Kabupaten Gresik)** ”

Masih kuatnya pengaruh tafsir agama dalam membentuk pola praktik penanganan kasus kekerasan seksual di Probolinggo juga tercermin pada maraknya praktik pernikahan siri anak, termasuk antara korban dan pelaku kekerasan seksual. Ini kerap kali dilakukan dengan tujuan menghindari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan secara resmi dari Pengadilan Agama (PA). Selain itu, pendekatan berbasis agama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Probolinggo ditandai dengan sejumlah korban kekerasan seksual yang didorong untuk berhenti sekolah dan dipindahkan ke pondok pesantren. Secara implisit, tindakan mendorong korban kekerasan seksual untuk pindah dari sekolah umum ke pesantren menunjukkan tindak disipliner yang ironisnya ditargetkan pada korban alih-alih pelaku. Ini berarti pihak-pihak yang seharusnya mengambil peran aktif memastikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual justru melakukan

reviktimisasi dengan membatalkan hak korban melanjutkan pendidikannya di sekolah seperti semula.

Upaya penanganan kasus kekerasan seksual juga dapat terhambat akibat kuatnya pengaruh nilai-nilai adat yang turut membiarkan bahkan mempertahankan praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Hal ini secara khusus ditemukan di Kabupaten Gianyar. Jika terdapat kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan pada korban, termasuk korban yang masih berusia anak, maka korban dan pelaku akan dinikahkan secara adat. Selain itu, proses penanganan juga mengedepankan pengajuan dispensasi perkawinan agar korban dan pelaku dapat dinikahkan.

“ Misalnya kalau ada kasus kehamilan di luar nikah yang kena sanksinya adalah yang perempuan. Saya rasa secara material maupun immaterial itu semuanya ke perempuan. Semuanya ke perempuan, semuanya ke pihak marjinal. Kalau misalnya konteksnya anak, dianggap sebagai aib. Kalau dia perempuan, ya perempuan yang dianggap sebagai aib, karena dia kelompok marjinal. **(Perempuan, Akademisi, Kabupaten Gianyar)** ”

“ Teman-teman atau bapak-bapak yang duduk di adat ini, kalau kita implementasi mungkin dari segi pencegahannya, banyaknya KS yang menyebabkan hamil di luar nikah, lalu dinikahkan. Nah ini kalau mereka anak-anak, ini kan pemaksaan perkawinan ya. **(Laki-Laki, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

“ Tapi dalam hal ini kan terjadi hubungan kekerasan seksual dengan adanya kehamilan anak dengan anak. Tentunya di masyarakat adat, maka dinikahkan secara adat. Jadi kita merujuk dispensasi perkawinan. Dinikahkan secara adat dulu, namun secara agama belum. Sebelum dapat dispensasi dari pengadilan, baru kita selanjutnya melengkapi urusan segera. **(Laki-Laki, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

Kutipan pernyataan ketiga informan di atas menunjukkan betapa rentan posisi perempuan korban kekerasan seksual di tengah masyarakat yang menjunjung nilai-nilai adat seperti di Bali. Bagi masyarakat Bali, kehamilan di luar ikatan pernikahan, termasuk juga yang terjadi akibat kasus kekerasan seksual, dianggap sebagai hal buruk (Untara, 2020). Anak yang lahir di luar pernikahan disebut sebagai ‘anak bibinjat’, yang maknanya anak yang terlahir dari ibu yang melakukan perbuatan jahat dan dengan demikian mengotori desa. Pemaksaan tersebut merupakan contoh pandangan bias gender dan sarat dominasi budaya patriarki karena memposisikan perempuan sebagai pihak yang patut disalahkan ketika terjadi kehamilan di luar pernikahan, bahkan ketika perempuan tersebut adalah korban

kekerasan seksual (Untara, 2020). Lebih buruknya lagi, ketika terjadi kasus kekerasan seksual, adat di Bali juga mengharuskan korban untuk membayar denda adat karena dianggap telah membawa aib.

Aturan mengenai denda adat dapat ditemukan dalam awig-awig di sejumlah desa adat yang ada di Bali. Awig-awig memuat tata cara kehidupan bagi warga desa beserta sanksi yang berlaku bagi mereka yang dianggap melanggar aturan tersebut (Yasmini, 2018). Sebagai contoh, awig-awig di Desa Adat Sidayu Tojan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung. Aturan dalam awig-awig ini mewajibkan pihak keluarga dari perempuan yang hamil di luar pernikahan untuk melapor ke petugas desa agar segera melaksanakan pernikahan secara adat, agama, dan negara. Hal serupa juga dapat ditemukan di Desa Adat Tenganan. Sanksi adat yang diatur dalam awig-awig Desa Tenganan sangat merugikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual (Arsawati & Antari, 2021). Aturan adat tersebut menetapkan sanksi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Korban akan dikawinkan secara paksa menurut adat yang berlaku di Desa Tenganan.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana nilai-nilai adat berpotensi menjadi landasan dilakukannya reviktimisasi atas korban kekerasan seksual. Preferensi penegak hukum untuk mengedepankan aturan adat sebagai rujukan pertama dan utama dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual semakin menjauhkan kesempatan korban untuk mendapat perlindungan sesuai yang ditetapkan dalam jalur hukum formal, yakni UU TPKS. Adapun upaya menangani kasus kekerasan seksual dengan merujuk hukum formal UU TPKS kerap berbenturan dengan aturan hukum adat. Akibatnya, korban kekerasan seksual sulit mengakses keadilan.

## 2.2. Tantangan Struktur Institusional

Bagian ini membahas lebih lanjut mengenai tantangan struktur institusional dalam implementasi UU TPKS di wilayah riset. Institusi yang dimaksud yaitu dinas maupun lembaga pemerintah daerah terkait dan lembaga pendidikan. Institusi pemerintah daerah berdasarkan hasil riset ini yaitu UPTD PPA; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA); Dinas Sosial; Kejaksaan; Kepolisian; dan Kehakiman. Berbagai institusi tersebut semestinya mengambil peran dalam penanganan korban kekerasan seksual dengan memastikan terpenuhinya hak-hak korban kekerasan seksual dan penghukuman terhadap pelaku. Temuan hasil riset CWI menunjukkan bahwa kebiasaan praktik pembungkaman terhadap korban terjadi pada institusi tersebut. Hal ini tercermin dari kebijakan yang ditetapkan serta perspektif dari aparat penegak hukum dan organisasi perangkat daerah terkait yang belum sepenuhnya berpihak pada korban kekerasan seksual.



Situasi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai adat, agama serta norma yang berlaku di masyarakat yang turut melestarikan praktik pembungkaman korban kekerasan seksual.

### 2.2.1 Tantangan Akses Pendidikan Bagi Korban

Temuan hasil riset menunjukkan korban kekerasan seksual kesulitan melanjutkan pendidikannya, termasuk juga korban kekerasan seksual usia anak. Riset menemukan pihak sekolah meminta korban untuk mengajukan pengunduran diri alih-alih sekolah mengambil kebijakan untuk mengeluarkan korban. Kasus ini ditemui di Kabupaten Probolinggo. Korban yang masih duduk di sekolah dasar mengalami kekerasan seksual hingga hamil. Pihak sekolah meminta korban dan keluarga untuk menandatangani surat pengunduran diri. Pihak sekolah beralasan bahwa jika korban tetap melanjutkan pendidikan maka akan mengganggu perkembangan janin yang dikandung karena tekanan dari aktivitas belajar mengajar. Uraian lebih jelasnya dapat disimak melalui kutipan wawancara berikut :

“ ...Terus, ternyata setelah itu pihak keluarga diminta oleh pihak sekolah untuk mengundurkan diri. Nah, awalnya begitu. Alasan penandatanganan surat pengunduran diri ini dari pernyataan pak Kepala Sekolah yang saya datangi bersama teman dari LPA adalah karena dianggap kalau anak ini masih bersekolah, nanti mengganggu janin yang dikandung. Kalau nanti ada apa-apa di sekolah, misalnya pingsan atau apa-apa karena tekanan pelajaran, apakah Bapak/Ibu ini bersedia bertanggung jawab? **(Laki-laki, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Probolinggo)** ”

“ ...yang kami rasakan greget sekali dan sangat menjengkelkan itu adalah ketika pelaku maupun korban di salah satu sekolah, terus kemudian secara administrasi wilayah sekolah dia melakukan pelanggaran berat sehingga harus diarahkan untuk pindah atau mengundurkan diri. Tidak ada kata “dikeluarkan”, memang tidak ada sekarang. Tapi, pihak-pihak tertentu itu melakukan pendekatan dan menyodorkan surat pernyataan atau surat mengundurkan diri. Jadi, kesannya bahwa di luar adalah pihak keluarga yang memilih untuk pindah atau mundur. Padahal, sebagian keluarga yang seperti itu bercerita ke kami, kami diberikan surat karena melanggar aturan sekolah. **(Laki-laki, PPT/PUSPAGA Kabupaten Probolinggo)** ”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak sekolah melalui kepala sekolah mengambil langkah untuk tidak melanjutkan pendidikan korban dengan alasan kesehatan dan keselamatan korban. Selain itu, insiden adanya pihak sekolah yang secara tidak langsung telah mendesak korban untuk mengundurkan diri dari sekolah sudah sering terjadi. Padahal kebijakan pihak sekolah berdampak pada

korban yang kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan. Dalam UU TPKS sendiri telah diatur hak-hak bagi korban kekerasan seksual pada Pasal 70. Pasal tersebut mengatur hak korban atas pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. UU TPKS menjamin hak korban dan keluarga korban untuk mendapatkan fasilitas pendidikan.

Temuan hasil riset di Kabupaten Probolinggo menunjukkan masih kuatnya pengaruh ajaran agama dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Probolinggo yang masyarakatnya mayoritas penganut agama Islam. Kondisi ini dapat terlihat pada penanganan korban kekerasan seksual dengan merujuk korban ke pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren yang menangani korban kekerasan seksual terafiliasi dengan Dinas Sosial Kabupaten. Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Hal ini dapat disimak dalam kutipan wawancara berikut :

“ ...Jadi, terutama yang sudah kita dampingi jelas dari SMP sudah menjadi korban, temannya tahu cerita, cerita, cerita, di SLTA jadi korban lagi. Karena tuntutan itu tadi. Dia pindah ke sekolah lain pun, kan pasti bertanya-tanya, “Kenapa ini? Kenapa ini?” Ternyata juga seperti itu. Jadi, masih jauh dari jangkauan kami untuk mengatasi atau menangani yang seperti itu. Apalagi sudah pindah ke luar kabupaten. Ini ada satu kasus pindah ke luar kabupaten. Sebagian ada yang ke pondok, mayoritas ya ke pondok, karena orang tua enggak mau jauh. Dipindahkannya ke pondok atau ke yayasan pondok yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. **(Laki-laki, PPT/PUSPAGA Kabupaten Probolinggo)** ”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bagaimana kesulitan yang dialami korban dalam mengakses layanan pendidikan merupakan bagian dari praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Korban seakan dihilangkan haknya untuk menentukan pilihannya karena dalam hal ini sudah ditentukan oleh pihak lain yaitu keluarga. Kebiasaan dan normalisasi praktik pembungkaman korban kekerasan seksual ini juga terwujud pada stigma negatif dari masyarakat terhadap korban kekerasan seksual sehingga dianggap layak untuk dimasukkan ke pondok pesantren. Situasi ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh norma sosial kultural yang ada di masyarakat.

### **2.2.2. Tantangan Masih Minimnya Perspektif Keberpihakan Korban pada Aparat Penegak Hukum (APH) maupun Unsur Pemerintah Daerah**

Perspektif dari aparat penegak hukum (APH) maupun unsur pemerintah daerah terkait masih menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Temuan hasil riset di Kabupaten Gresik menunjukkan unsur APH yaitu jaksa yang cenderung menggunakan UU KUHP maupun undang-undang lainnya

selain UU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hal ini didasari pemikiran bahwa aturan sanksi atau hukuman bagi pelaku yang terdapat dalam undang-undang lainnya 'lebih berat' daripada UU TPKS. Uraian lebih jelasnya dapat disimak dari kutipan wawancara berikut:

“ ...jadi pemerkosaan dan pencabulan untuk dewasa kami masih menggunakan KUHP, sedangkan untuk persetubuhan ataupun pencabulan anak di bawah umur, kami biasa menerapkan pasal Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kalau saya perhatikan di UU TPKS ini kan, ancaman pidana itu ada di Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Nah, ada beberapa pasal yang kami perhatikan, jadi karena ini UU baru, ada beberapa pasal yang kami gunakan sebelum adanya UU ini yang mempunyai kesamaan. Contohnya kayak di Pasal 6, kalau kita buka di Pasal 6 itu materinya hampir sama dengan UU Perlindungan Anak. Kemudian ada Pasal 14, di mana ancamannya itu lebih tinggi daripada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini. Di UU Perlindungan Anak-anak ada ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Di Pasal 14, kami pakai UU ITE, informasi transaksi elektronik, di situ juga ancamannya lebih berat dibandingkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Memang UU TPKS ini melengkapi, karena saya lihat di beberapa pasal-pasal lain juga, banyak yang memang belum ada, dan sebelumnya diatur di KUHP, namun di sini lebih spesifik **(Perempuan, Kejaksaaan Kabupaten Gresik)**

”

Berdasarkan uraian kutipan wawancara tersebut tercermin bahwa APH belum sepenuhnya memahami keutamaan dari UU TPKS yaitu menjamin keberpihakan terhadap korban. Pengetahuan APH tentang kekhususan dan tujuan utama dari UU TPKS yang mengutamakan keberpihakan kepada korban kekerasan seksual masih minim. Perspektif APH dalam hal ini dapat diyakini bahwa belum sepenuhnya berpihak kepada korban dalam hal proses penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban. Penanganan kasus kekerasan seksual disertai dengan minimnya perspektif APH dapat memicu terjadinya reviktimisasi. Kondisi ini akan melemahkan implementasi UU TPKS mengingat APH merupakan pihak yang berperan kunci dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Situasi masih minimnya perspektif APH terhadap keberpihakan korban dibarengi dengan masih kuatnya pengaruh adat terjadi di Kabupaten Gianyar. Hal ini juga telah disinggung dalam uraian mengenai tantangan struktur kultural normatif. Salah satu contohnya adalah pelarangan aborsi pada korban kekerasan seksual yang hamil. Tindakan aborsi bertentangan dengan nilai adat yang tidak dapat dilepaskan dari ajaran agama di Bali, termasuk di Kabupaten Gianyar. Kepercayaan pada praktik adat nyatanya juga ikut mempengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Uraian lebih jelasnya dapat disimak melalui kutipan wawancara berikut:

“ ...dan ada gini, di Bali itu leluhur mereka itu kalau masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Biasanya kalau mereka juga, di luar kasus ya, kalau ini tidak ada yang mengakui biasanya dilahirkan tapi dijadikan anak sama orang lain. Itu biasanya. Selama ini di UPTD belum ya, belum ada yang seperti itu, untuk aborsi. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam adat Bali, kehamilan harus dipertahankan demi menjunjung nilai-nilai tradisi leluhur. Selama ini, dalam menangani kasus kekerasan seksual yang korbannya hamil, UPTD PPA meminta korban untuk mempertahankan kehamilannya sekalipun itu merupakan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Dalam situasi demikian, korban kekerasan seksual menunjukkan respons beragam. Ada korban yang dapat menerima kelahiran anak dari KTD namun ada juga korban dan keluarganya yang tidak mau meneruskan kehamilan akibat kekerasan seksual. Dalam situasi korban terpaksa meneruskan kehamilan hingga melahirkan, anak tersebut kemudian diadopsi oleh orang lain atau diserahkan pada Dinas Sosial setempat.

Kuatnya pengaruh nilai-nilai adat di Bali turut mempengaruhi formasi jabatan pada UPTD PPA di Kabupaten Gianyar. Hal ini terlihat dari peran jabatan mediator pada UPTD PPA yang tidak ditemukan pada dua wilayah riset lainnya. Mediator di UPTD PPA Kabupaten Gianyar mengemban tugas untuk memberi arahan yang mengedepankan adat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kondisi ini mencerminkan praktik penanganan kasus kekerasan seksual di Gianyar yang cenderung mengedepankan hukum adat dibandingkan hukum positif (UU TPKS).

Adat yang dianut oleh masyarakat Bali secara umum melarang keras penghentian kehamilan atau aborsi, termasuk juga pada kasus kehamilan akibat kekerasan seksual. Dalam hal korban kekerasan seksual yang hamil, mediator di UPTD PPA bertugas memberikan arahan pada korban untuk tidak melakukan aborsi karena dianggap perbuatan jahat dan mengotori desa. Kondisi ini menunjukkan kuatnya pengaruh adat dan mempengaruhi keberpihakan OPD terkait yang cenderung abai terhadap hak korban kekerasan seksual. Dalam konteks demikian, unsur dari UPTD PPA berpotensi menjadi bagian dari praktik dan normalisasi pembungkaman korban kekerasan seksual.

Pada praktiknya, berdasarkan Peraturan Menteri KPPPA No.4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA tidak menyebutkan secara spesifik nomenklatur jabatan mediator. Dalam konteks Gianyar, hal ini dimungkinkan karena telah terdapat mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual dengan

pertimbangan hukum adat. Desa di Gianyar telah membentuk paralegal adat di tingkat desa. Lebih lanjut, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan SK Bupati Gianyar pada tahun 2014. Satuan tugas tersebut terdiri atas para kepala desa yang ditugaskan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada tingkatan desa.

Temuan riset lainnya menunjukkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkup rumah tangga terkendala kekeliruan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan status pernikahan yang siri. Di Probolinggo, kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga ada yang dilaporkan kepada PUSPAGA Kabupaten Probolinggo dan ditangani oleh konselor. Menurut paparan dari konselor tersebut, tanggapan dari Dinas maupun PUSPAGA akan tergantung pada 'keseriusan' dampak dari kasus yang dilaporkan. Status pernikahan ikut mempengaruhi penilaian atas kasus yang dilaporkan. Kasus kekerasan dalam pernikahan siri dianggap masuk ke tindak pidana ringan. Hal ini disebabkan penanganan KDRT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hanya berlaku untuk pasangan dengan status pernikahan resmi yang tercatat oleh negara. Uraian lebih jelasnya dapat disimak pada kutipan wawancara berikut :

“ ...KDRT kita pilah-pilah, tidak selalu kita harus turun kita dampingi. Kenapa seperti itu? Karena pihak Kepolisian pun menginstruksikan begitu. Kenapa begitu? Karena ini sifatnya sangat sangat sepele. Jadi, bukan suatu hal yang betul-betul KDRT murni, terjadi kekerasan, kadang-kadang hanya pulang, “Eh, buat aku kopi!” Ditampar, tersinggung, lapor KDRT, dua bulan rujuk lagi. Jadi, kadang-kadang enggak sampai bulanan sudah ngumpul lagi, rujuk lagi, dicabut lagi laporannya. Jadi, beberapa kasus lapor-cabut, lapor-cabut. Jadi, sifatnya ini hanya emosi sesaat, bukan sesuatu hal yang betul-betul menyakiti sampai dipukuli lebam, enggak sampai begitu. Jadi KDRT-nya seperti itu. Maka, kadang-kadang kita mendefinisikan agak repot juga. Kalau KDRT berat, ada. KDRT yang banyak masuknya itu yang ringan...  
**(Laki-Laki, PPT/PUSPAGA Kabupaten Probolinggo)**

”

Pemilahan kasus KDRT berdasarkan tingkat keseriusannya, yang dilakukan secara sepihak oleh aparat pemerintah daerah, menunjukkan kuatnya bias dalam penanganan kasus. Akibatnya, korban dirugikan karena laporannya tidak ditangani dengan serius. Unsur dari aparat pemerintahan daerah seharusnya tidak melakukan 'tebang pilih' dengan laporan kekerasan seksual yang masuk. Kondisi ini akan berpotensi membuat korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena penanganannya cenderung tidak berpihak kepada korban.

Masih terkait dengan perspektif dan keberpihakan APH, temuan hasil riset menunjukkan APH kerap kali mengambil keputusan yang mengedepankan nilai personal dalam penanganan kasus. Hal ini dapat dilihat dari temuan hasil riset di Kabupaten Probolinggo. Terdapat seorang jaksa yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang korban dan pelakunya adalah laki-laki. Proses kasusnya sudah sampai pada tahap peradilan. Terkait putusan terhadap vonis yang kepada pelaku, jaksa mengajukan permintaan spesifik kepada hakim untuk memisahkan pelaku dari tahanan lainnya. Jaksa meminta kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk memberikan perhatian khusus karena ia menganggap pelaku memiliki kelainan seksual.

“ ...Waktu dia (pelaku) di penjara di pihak LP, saya kembalikan lagi karena pelatihan kerja ini enggak mungkin di LP, harus di wilayah dekat rumahnya. Kalau di kecamatan kan tidak berfaedah., Maksud saya biar dia lebih bermanfaat, dapat masukan dari dinsos terus diawasi, siapa tahu perilakunya bisa diubah...  
**(Perempuan, Kejaksaan Kabupaten Probolinggo)**

”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan jaksa secara khusus meminta dinas sosial untuk melakukan pembinaan kepada pelaku dengan harapan orientasi seksual korban bisa berubah. Keputusan yang diambil jaksa tersebut mencerminkan kuatnya pengaruh nilai personal dalam pengambilan keputusan. Perspektif jaksa yang menganggap pelaku perlu ‘diperbaiki’ orientasi seksualnya tidak terlepas dari pengaruh nilai kultural normatif yang ada di dalam masyarakat.

Temuan hasil riset juga menunjukkan praktik pembungkaman tidak hanya terjadi terhadap korban kekerasan seksual namun juga kadang terhadap unsur APH yang dinilai terlalu berani mengambil sikap tegas membela korban. Temuan hasil riset di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya ego sektoral pada unsur Kejaksaan dan UPTD PPA. Institusi kejaksaan di Gresik pada praktiknya dianggap paling berkuasa. Hal ini dapat disimak melalui kutipan wawancara berikut :

“ ...dan pernah satu kali kasus yang memang tim saya yang tidak disukai oleh Kejaksaan, Kejaksaan itu minta pendamping itu untuk keluar dari sini. Terus akhirnya keluar. Tapi pertama saya ini kan, saya usahakan bela-belain supaya nggak keluar, saya bela-belain sampe ke bagian hukum, saya ke Bu Kadis untuk membela kalau memang dia tidak salah... **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)**

”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa terdapat unsur Kejaksaaan yang tidak menyukai salah satu staf di UPTD PPA, yaitu seorang pendamping kasus, karena dianggap terlalu ‘vokal’. Hal ini menyebabkan staf tersebut keluar dari UPTD PPA. Unsur dari kejaksaan dapat ‘menyingkirkan’ pihak yang dirasa “tidak sejalan”. Pada akhirnya hal ini dapat mengganggu alur penanganan kekerasan seksual yang berpotensi merugikan korban kekerasan seksual. Padahal peranan UPTD PPA sangat penting dalam penanganan dan pemulihan bagi korban. Kondisi ini merupakan bagian dari upaya pembungkaman yang dilakukan oleh APH dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Tantangan lain ditemukan pada masih adanya kerancuan alur pelayanan kesehatan untuk penanganan korban kekerasan seksual. Kondisi ini berpotensi menghambat proses penanganan kasus. Hal ini secara khusus ditemukan terjadi di Kabupaten Probolinggo dalam pelayanan visum bagi korban kekerasan seksual. Pihak kepolisian yang telah menerima pelaporan kasus kekerasan seksual akan merujuk ke RSUD Waluyo Jati atau RSUD Tongas agar korban bisa mendapatkan layanan visum. Uraian lebih jelasnya, terdapat dalam kutipan wawancara berikut:

“ Untuk visumnya, biasanya kita kalau ada korban lapor ke kepolisian, kepolisian itu langsung dirujuk ke RSUD Waluyo Jati atau RSUD Tongas. Kita punya dua RSUD. Kalau yang di Polresta itu langsung ke Tongas, kalau yang di sini, Kabupaten, Polres, ke Waluyo Jati. Ini yang dimaksud Mbak Ira ini memperjelas bahwa di Kabupaten Probolinggo itu ada yang wilayah hukumnya ikut kota, kalau asli warga kota, maka dirujuknya ke RSUD Dokter Saleh. Tapi, kalau warga Kabupaten yang wilayah hukumnya ikut kota, maka dirujuknya ke Tongas. Nah, itu ada tiga kecamatan, Sumber Asih, Tongas, Wonomerto. Ini karena teritorialnya sudah masuk ke Polresta. Jadi, rujukannya ke RSUD Tongas. Nanti ... karena sudah tahun berapa yang mengcover dinkes? Dulu kita yang mengcover untuk biaya visum. Apa sudah dua tahun terakhir ini yang dicover dinkes? Jadi, yang saya ingat dulu waktu saya masih di sini tuh yang dicover kita untuk biaya visum, terus setelah itu mungkin karena mekanisme masing-masing OPD, enggak tahu persisnya, sudah dicover langsung oleh dinkes. **(Laki-laki, DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo)** ”

Kutipan wawancara di atas menjelaskan bahwa terdapat wilayah hukum kota yang cakupan koordinasinya tumpang tindih dengan wilayah kabupaten Probolinggo. Masyarakat yang tinggal di kecamatan Sumber Asih, Tongas dan Wonomerto dalam mengakses layanan visum diarahkan ke RSUD Tongas yang wilayah hukumnya adalah di kota Probolinggo. Hal ini dapat terjadi karena ketiga kecamatan tersebut termasuk wilayah hukum kota Probolinggo, bukan kabupaten Probolinggo. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat perubahan kebijakan dari organisasi perangkat

daerah (OPD) terkait yaitu Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB tentang lembaga mana yang akan menanggung biaya visum. Selain itu, belum ada kejelasan lembaga yang akan menanggung biaya tes DNA karena jumlahnya yang cukup besar. Situasi ini berdampak pada tidak maksimalnya penanganan korban kekerasan seksual.

### 2.3. Tantangan Geografis

Selain tantangan struktural, riset ini juga menemukan adanya tantangan yang bersifat 'melampaui struktur (beyond structure) yang dapat menghambat penanganan kasus kekerasan seksual, yakni tantangan geografis. Di Probolinggo, DP3AP2KB sebagai lembaga yang berperan krusial dalam memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual juga mengalami kesulitan untuk menjangkau korban akibat kondisi geografis di Probolinggo yang sangat luas dan bervariasi. Banyak wilayah di Probolinggo yang jalannya terjal, berada di pegunungan, dan jauh dari lokasi DP3AP2KB sehingga diperlukan persiapan ekstra untuk dapat menjangkau korban di wilayah tersebut. Ini tergambarkan dalam pernyataan salah satu informan berikut.

“ ...karena Kabupaten Probolinggo ini luas sekali, ada 24 Kecamatan, dan kondisi di lapangan itu sangat sangat luas dan bervariasi, ada yang gunung, ada yang jalannya juga terjal, jadi jauh sekali kalau kasus yang tadi itu. Setiap ke sana kita memang harus persiapannya juga banyak, misalnya terkait waktu, ada banyak kegiatan ke sana juga harus ada koordinasi dengan Kepala Desa, jadi tidak langsung ke rumah korban. **(Perempuan, PPT/PUSPAGA Kabupaten Probolinggo)** ”

Tantangan geografis dapat ditemukan juga di Kabupaten Gresik, tepatnya di Pulau Bawean. Kasus kekerasan seksual, khususnya perkawinan anak, masih banyak terjadi di Pulau Bawean. Namun demikian, petugas UPTD PPA menyampaikan bahwa mereka tidak bisa sewaktu-waktu mengakses Pulau Bawean karena keterbatasan alat transportasi untuk menyeberang ke wilayah tersebut. Perjalanan dari kota Gresik menuju Pulau Bawean memakan waktu selama delapan hingga sembilan jam menggunakan kapal feri, dan tiga jam dengan kapal cepat. Namun, kapal menuju Pulau Bawean hanya tersedia empat kali dalam seminggu yaitu pada Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu pada pagi hingga siang hari. Oleh karena itu, apabila laporan kekerasan seksual terjadi di luar jadwal tersedianya kapal, UPTD PPA tidak dapat melakukan penjangkauan dengan cepat. Hal ini ditemukan dalam penuturan salah satu informan sebagai berikut:



“ ...Terkait juga dengan layanan pendampingan psikologi di Bawean, beberapa kasus yang tidak bisa dilaporkan ke kami akhirnya kami menjangkau ke rumah rumah. Ketika kami ke Bawean kami butuh waktu dua hari... **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)** ”

Penanganan kasus kekerasan seksual di Pulau Bawean ini menjadi sangat terbatas karena wilayah yang sulit diakses, apalagi hingga saat ini belum ada lembaga penyedia layanan yang beroperasi di wilayah Pulau Bawean. Proses penanganan kasus kekerasan seksual masih bergantung pada UPTD PPA Kabupaten Gresik yang lokasinya sangat jauh dari Pulau Bawean. Akibatnya, banyak korban kekerasan seksual yang kasusnya tidak dilaporkan sehingga tidak ditangani sampai ke ranah hukum, atau diselesaikan dengan menikahkan korban dengan pelaku. Catatan penting lain adalah bahwa kasus perkawinan anak banyak terjadi di Pulau Bawean.




# BAB 3:

Menegakkan Budaya Bicara

Diskusi atau pembicaraan tentang aktivitas seksual atau bahkan tentang kesehatan organ reproduksi, secara umum masih dianggap tabu oleh masyarakat di Indonesia. Dalam kasus kekerasan seksual, kecenderungan korban untuk memilih bungkam atau keinginan keluarga korban untuk menghindari proses hukum tidak terlepas dari kuatnya stigmatisasi atas korban kekerasan seksual serta tabu yang dilekatkan pada pembicaraan perihal seksual. Budaya patriarki melatarbelakangi terbentuknya pandangan yang bias dalam memaknai insiden kekerasan seksual. Hal inilah yang memicu pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan aib, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri dengan pelaku suaminya adalah masalah personal, dan seterusnya. Korban kekerasan seksual umumnya mengalami kondisi tertekan dan traumatis yang kerap disebut juga sebagai *tonic immobility* atau kondisi tidak mampu berbicara / bergerak / melawan.

Stigma yang melingkupi kasus kekerasan seksual membuat korban, keluarga korban hingga saksi memilih untuk tidak melanjutkan kasus kekerasan seksual karena merasa tertekan dan malu apabila kasusnya diketahui oleh banyak orang, apalagi sampai diproses di Kepolisian. Masih banyaknya korban kekerasan seksual yang memilih diam perlu dipahami dalam konteks masih kuatnya tekanan berbagai pihak yang lebih mengedepankan upaya menjaga nama baik, bahkan dengan dalih “melindungi korban”, memilih untuk mediasi. Dalam konteks itu, masih ditemui sejumlah APH yang justru membuat korban merasa terpojok atau tidak nyaman ketika melaporkan kasusnya, hingga korban akhirnya tidak mau melanjutkan proses pemeriksaan kasus.

Gambar 1. "Gunung Es" Kekerasan Seksual



Sumber: 'Piramida Kekerasan Seksual' yang dipublikasi University of Alberta Sexual Assault Centre <Create Change | University of Alberta (ualberta.ca)>. Diolah kembali oleh CWI.

Dalam kerangka berpikir yang tercermin pada ilustrasi gunung es kekerasan seksual di atas, praktik pembungkaman korban kekerasan seksual dapat dipahami sebagai manifestasi dari tiga lapis komponen: pelanggaran terhadap otonomi individu, normalisasi kekerasan serta sikap dan kepercayaan. Gunung es kekerasan seksual merupakan ilustrasi untuk membantu kita memahami bahwa kekerasan seksual meliputi spektrum yang luas dan tidak selalu kasatmata. Fenomena gunung es dipilih sebagai ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana sebagian bentuk kekerasan seksual yang bermuara pada sikap dan kepercayaan serta normalisasi kekerasan lebih sulit terlihat ataupun dikenali dibandingkan kekerasan seksual fisik. Secara umum, masyarakat cenderung akan lebih mudah mengenali dan mengakui terjadinya kekerasan seksual secara fisik karena sifatnya yang kasatmata. Itulah sebabnya ilustrasi gunung es memperlihatkan adanya ragam kekerasan seksual yang tersembunyi di kedalaman dan sulit terungkap ke permukaan. Suatu tindakan kekerasan seksual umumnya ditopang oleh pemungkin yang berpotensi melanggengkan atau bahkan mereproduksi kekerasan seksual bentuk lainnya lebih lanjut.

Kerangka pikir untuk memahami kekerasan seksual dengan merujuk pada fenomena gunung es diharapkan dapat membantu kita mengurai proses penanganan dan pencegahan kekerasan seksual yang sistematis alih-alih reaktif terhadap suatu insiden secara terbatas. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tercantum pada ilustrasi gunung es sama sekali tidak ditujukan untuk menyusun daftar lengkap jenis-jenis kekerasan seksual yang ada, melainkan untuk membantu kita merefleksikan secara kritis bagaimana satu bentuk kekerasan seksual sesungguhnya berkaitan erat dengan bentuk-bentuk yang lain. Lebih jauh lagi, sejumlah bentuk kekerasan seksual berpotensi kuat menjadi pemungkin terjadinya bentuk kekerasan seksual lain dan mempersulit upaya penanganan serta pencegahan yang dilakukan. Adapun tindakan kekerasan seksual secara fisik, sebagaimana fenomena puncak gunung es, perlu dipahami sebagai manifestasi dari dan didasari oleh seperangkat kepercayaan serta sikap yang seringkali melekat pada norma, nilai, budaya, tafsir atas ajaran agama yang terus dinormalisasi atau dianggap wajar.

Setelah sekian lamanya kebiasaan serta normalisasi praktik pembungkaman korban kekerasan seksual ini terjadi, UU TPKS akhirnya berhasil disahkan tahun 2022 lalu dan menjadi instrumen hukum yang berpotensi mengakhiri praktik pembungkaman dan mendorong rangkaian upaya yang dimaksudkan untuk menegakkan budaya bicara. Ini bukan dalam arti sempit mendorong korban untuk bicara melainkan secara luas menyasar sistem dan struktur yang melingkupi korban, serta konteks terjadinya tindak kekerasan seksual. Budaya bicara dalam hal ini menargetkan segenap pihak di lingkungan korban kekerasan seksual untuk menjadi

pemungkin dan penegak rangkaian upaya pemenuhan keadilan bagi korban. Pemetaan logika tindak pidana kekerasan seksual pada UU TPKS secara gamblang menguraikan proses penanganan dari hulu ke hilir; pencegahan, pendampingan, perlindungan hingga pemulihan korban kekerasan seksual. Dengan tegas pasal 19 UU TPKS menetapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung rangkaian proses hukum diancam hukuman pidana penjara. Sosialisasi lebih luas yang menyuarakan substansi pesan pasal 19 UU TPKS dapat menjadi penopang terbangunnya norma baru yang berpihak pada korban kekerasan seksual.

Selanjutnya, Bab VIII UU TPKS menguraikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dan keluarga yang dapat ikut mengambil peran dalam pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Ini artinya, tanggung jawab pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga diakui dalam UU TPKS tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum dan lembaga formal pemerintah. Keluarga dan masyarakat diharapkan ikut secara intensif terlibat sebagai bagian dari komponen yang lebih luas. Terbitnya UU TPKS yang belum diiringi terbangunnya keberpihakan kepada korban di sebagian kalangan masyarakat dan para penegak hukum menjelaskan bagaimana korban kekerasan seksual kerap masih berhadapan dengan praktik pembungkaman, termasuk yang dilakukan sebagian APH, institusi agama dan keluarga. Korban kekerasan seksual yang memutuskan untuk melaporkan kasusnya masih banyak menerima perlakuan yang membuat dirinya justru merasa dipersalahkan. Di tengah konteks sedemikian, UU TPKS dapat dilihat sebagai regulasi yang menghadirkan rangkaian norma dan mendorong praktik “baru”, yakni menegakkan budaya bicara untuk dilaksanakan oleh segenap pihak di sekitar korban kekerasan seksual.

Substansi UU TPKS berupaya membangun budaya bicara agar pengalaman korban kekerasan seksual didengar dari perspektif korban; hal mana bukan perkara mudah dan membutuhkan kerja sama multipihak. Bagian selanjutnya akan menjelaskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong berbagai pihak terkait sebagai bagian dari unsur penegak hukum agar berpihak pada korban dan siap untuk menegakkan budaya bicara dari perspektif korban kekerasan seksual. Upaya-upaya ini memerlukan penguatan UPTD PPA sebagai lembaga layanan pemerintah sebagai institusi formal utama yang diamanatkan UU TPKS sebagai agen pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lebih dari itu, perlu diingat bahwa penguatan peran UPTD PPA memerlukan sinergi dengan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, institusi penegak hukum, dan lembaga lainnya.

### 3.1 Memperkuat Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat

Menurut UU TPKS di Pasal 1 Ayat 12, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam UU TPKS, disebutkan lebih jauh bahwa Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat juga merupakan bagian dari unsur masyarakat (Pasal 1 Ayat 9). Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berperan sebagai pendamping bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Dengan demikian, mereka juga berperan dalam hal pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain dalam hal pendampingan, Pasal 85 Ayat 1 UU TPKS menyebutkan bahwa Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat juga berperan dalam hal pencegahan, pemulihan, dan pemantauan atas berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam riset ini, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang bekerja di wilayah riset ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Bali di Kabupaten Gianyar, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Aisyiyah di Kabupaten Probolinggo, dan Sekolah Perempuan Wringinanom di Kabupaten Gresik. Berdasarkan temuan riset kami, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat di setiap daerah tersebut memiliki peranan yang besar, mulai dari pencegahan, pelaporan, hingga pendampingan korban. Sekolah Perempuan di Gresik memiliki posko pengaduan di empat desa yang menjadi dampingan mereka, salah satunya di Desa Kesamben, Kecamatan Wringinanom. Meskipun terdapat posko pengaduan, korban enggan melapor ke posko pengaduan karena merasa takut dianggap aib oleh warga. Oleh karena itu, Sekolah Perempuan sering kali langsung datang ke keluarga korban, tidak menunggu korban melapor terlebih dahulu.

“ ...Dari kita itu, dari Pos Pengaduan, kalau kita mendengar ada masalah, kita tidak menunggu dari keluarga itu melapor, kita datang ke keluarga. Dulu saya pengalaman itu ya, pernah saya dampingi itu ya, cerita itu dari Desa Sumbergede. Saya tinggalnya di Desa Kesamben, tapi saya kerja sama [dengan] Pos Pengaduan itu yang ada di Sekolah Perempuan di empat desa. **(Perempuan, Sekolah Perempuan Wringinanom, Kabupaten Gresik)** ”

Sekolah Perempuan juga aktif melakukan pencegahan kekerasan seksual dengan melakukan sosialisasi dan advokasi UU TPKS ke desa-desa, termasuk juga memberikan pelatihan pendampingan kasus kekerasan seksual.

Sementara itu, Aisyiyah memiliki enam desa dampingan di Kabupaten Probolinggo. Di setiap desa dampingan tersebut, terdapat lima kader Aisyiyah dan juga Kelompok Balai Sakinah Aisyiyah (BSA). Kelompok BSA ini merupakan tempat bercerita para ibu di desa ketika ada masalah. Sering kali, kasus kekerasan seksual muncul dari cerita di pertemuan rutin Kelompok BSA. Aisyiyah kemudian menindaklanjuti informasi kekerasan seksual yang didapatkan dari forum ini dengan mendorong agar pihak keluarga korban melapor ke polisi, melakukan pendampingan korban, serta membantu advokasi korban usia anak untuk dapat lanjut bersekolah kembali.

LBH APIK Bali melakukan pelatihan paralegal selama bertahun-tahun bagi ketua desa adat di Gianyar terkait budaya patriarki yang masih kental dalam adat istiadat di Gianyar. Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Anak, dan lain-lain. Paralegal Adat ini kemudian dapat masuk ke dalam kepengurusan Majelis Desa Adat di Kabupaten Gianyar. LBH APIK Bali juga berupaya mengadvokasi perubahan sistem hukum dalam adat Gianyar dengan memberlakukan Hukum Pararem. Adat di Gianyar mengatur bahwa jika ada perempuan yang hamil di luar pernikahan, perempuan yang akan membayar dendanya. Termasuk apabila perempuan tersebut merupakan korban perkosaan. LBH APIK Bali berupaya mengadvokasikan agar denda adat tersebut tidak lagi dibayar oleh korban, tetapi oleh keluarga pelaku.

“ ...Karena kalau di adat itu, kalau ada anak yang hamil, perempuan yang hamil di luar nikah, dendanya adat itu yang membayar si korban. Dalam hal ini, dalam peran perlindungan perempuan dan anak ini, denda adat itu tidak dibayar oleh korban, tapi keluarga pelaku. Kalau keluarga pelaku tidak mampu dibantu oleh desa dan dikecilkan dalam denda adatnya itu. Jadi itu, itu entryway dari pararem yang telah kami uji bersama teman-teman paralegal adat Gianyar. **(Perempuan, LBH APIK Bali Kabupaten Gianyar)**. ”

Selain pelatihan paralegal adat, LBH APIK Bali juga mengadakan pelatihan bagi unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kepolisian mengenai kekerasan seksual. Sementara itu, LBH APIK Bali juga melakukan sosialisasi mengenai UU TPKS melalui Radio Republik Indonesia. Mereka juga aktif memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual, khususnya dalam hal layanan bantuan hukum. Contohnya pada kasus kekerasan seksual di Gianyar ada korban yang ingin mengganti namanya agar dapat melanjutkan sekolah dan bekerja.

Hal-hal di atas menunjukkan bagaimana sejumlah Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat telah membuktikan dirinya menjalankan peran sebagai lembaga yang responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Hal ini ditunjukkan oleh



Sekolah Perempuan yang langsung menjangkau korban untuk memberikan pendampingan, termasuk saat korban enggan melaporkan kasusnya. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat juga mengutamakan pendekatan berbasis komunitas yang menyesuaikan penanganan kasus kekerasan seksual dengan konteks di daerah masing-masing. Pendekatan berbasis komunitas dalam penanganan kasus kekerasan seksual menjadi opsi yang efektif karena mampu memotong kerumitan kendala birokrasi yang seringkali ditemui dalam lembaga formal pemerintah. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas juga mengandalkan relasi baik dengan warga serta kemampuan untuk melaksanakan program maupun kerja secara partisipatif bersama dengan komponen warga. Contohnya, seperti LBH APIK Bali yang melatih paralegal adat karena kuatnya budaya patriarki dalam adat istiadat Gianyar yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak korban. Adapun Aisyiyah dengan Kelompok BSA melakukan pertemuan rutin dengan perempuan desa setempat agar kasus kekerasan seksual dapat terungkap dan segera ditangani.

Dengan demikian, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat berperan penting, mulai dari pencegahan kekerasan seksual hingga pemulihan korban kekerasan seksual. Terlebih, di daerah yang belum memiliki UPTD PPA seperti di Kabupaten Probolinggo, lembaga penyedia layanan masyarakat memegang peran kunci. Oleh karena itu, memperkuat lembaga penyedia layanan masyarakat menjadi penting. Langkah untuk memperkuat Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga layanan di lembaga berbasis masyarakat. Pendidikan dan pelatihan ini dapat meliputi pendidikan konseling sehingga terdapat lebih banyak konselor yang dapat memberikan penguatan psikologis kepada korban. Terlebih lagi, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memiliki kewajiban menyelenggarakan penguatan psikologis sesuai dengan amanat UU TPKS.

Kedua, pendidikan dan pelatihan dapat berupa pelatihan paralegal untuk memberikan layanan pendampingan hukum bagi korban. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat masih menghadapi persoalan kurangnya konselor dan paralegal yang tersertifikasi. Hal ini dialami oleh Aisyiyah yang mengaku mereka masih kekurangan konselor dan paralegal di desa dampingan, khususnya desa-desa di wilayah yang sulit dijangkau seperti di daerah pegunungan. Kondisi minimnya tenaga konselor dan paralegal terungkap dalam pernyataan dua orang kader Aisyiyah berikut ini:

“ Yang kedua kalau bisa ada pendidikan paralegal... Nah, alangkah baiknya kalau ada pendidikan paralegal dan juga konselor untuk korban. Ya, kalau misalnya ada pelatihan untuk konselor diperbanyak, Pak. **(Perempuan, Aisyiyah Kabupaten Probolinggo)** ”

“ Mungkin DP3AP2KB pernah mengadakan pendidikan konselor, tapi hanya untuk kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kebetulan untuk desa dampingan kami ini belum terbentuk kader-kader PATBM. **(Perempuan, Aisyiah Kabupaten Probolinggo)** ”

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini sesuai dengan amanat dari UU TPKS. Berdasarkan Pasal 81 Ayat 1 UU TPKS, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan penting untuk pengembangan sumber daya manusia di Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sehingga dapat memaksimalkan peran mereka dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Lebih lanjut, amanat UU tentang penguatan lembaga layanan berbasis masyarakat juga dapat dipahami sebagai rekognisi tentang pentingnya sinergi kerjasama multipihak dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Selama pengumpulan data lapangan di ketiga kabupaten lokasi penelitian, tim peneliti CWI juga menemukan bahwa telah terbangun kerjasama antara UPTD PPA sebagai unsur pemerintah, APH, dan lembaga layanan masyarakat (Aisyiah di Probolinggo, Sekolah Perempuan di Gresik, dan LBH APIK Bali di Gianyar), meski intensitasnya beragam di masing-masing tempat.

Selain pendidikan dan pelatihan, alokasi anggaran yang memadai juga penting untuk memperkuat peran Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Menurut keterangan dari Sekolah Perempuan, mereka memiliki dana terbatas. Untuk biaya operasional posko pengaduan, mereka masih memakai uang dari kas Sekolah Perempuan. Sedangkan, untuk pendampingan kasus di wilayah Kabupaten Gresik, mereka membutuhkan biaya akomodasi seperti bensin dan pengeluaran lainnya. Sementara itu, uang kas Sekolah Perempuan pun semakin menipis.

“ Karena selama ini saya dari pos pengaduan masih memakai biaya dari kas sekolah perempuan, otomatis kita mendampingi kasus ke kabupaten itu kan butuh biaya, bensin, minum. Selama ini kami masih memakai uang kas, menurut saya itu juga hambatan. Kalau uangnya tambah menipis kan, itu yang isi kami dan juga KPS2K dari uang kas. **(Perempuan, Sekolah Perempuan Wringinanom, Kabupaten Gresik)** ”

Alokasi anggaran yang memadai juga penting untuk penyediaan sarana, prasana, dan tenaga ahli bagi Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Aisyiyah misalnya, selain kekurangan konselor di tingkat desa, mereka juga tidak memiliki tenaga psikolog. Kurangnya tenaga ahli juga dialami oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Probolinggo yang kekurangan pendamping. Berdasarkan keterangan dari mereka, satu orang pendamping dapat mendampingi hingga sepuluh kali pertemuan. Mereka banyak menerima laporan kasus, sedangkan pendamping yang tersedia hanya sedikit. Hal ini diperparah dengan belum terbentuknya UPTD PPA Kabupaten Probolinggo yang menyulitkan proses pendampingan korban. Begitu pula di Gianyar, LBH APIK Bali mengalami keterbatasan antara lain kurangnya tenaga ahli untuk korban disabilitas seperti ahli bahasa, serta minimnya sarana “penitipan sementara” (sic) untuk korban dan tes DNA bagi korban kekerasan seksual yang hamil.

“ Kemudian ketiga, persoalannya lagi, sarana dan prasarana. Kami di Gianyar belum memiliki penitipan sementara kepada korban. Baik di Kepolisian, maupun kami [LBH APIK], kadang-kadang kekurangan tenaga ahli. (Perempuan, LBH APIK Bali Kabupaten Gianyar)

”

Selain melalui pelatihan, pendidikan, dan alokasi anggaran yang memadai, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dapat diperkuat dengan mempermudah koordinasi dan kerja sama mereka dengan unit pelaksana teknis bidang sosial, UPTD PPA, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perwakilan LPSK, hingga fasilitas kesehatan. Berdasarkan Pasal 41 Ayat 2 UU TPKS, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib membuat laporan kepada kepolisian atas laporan dan/atau informasi yang disampaikan oleh korban, tenaga medis, tenaga kesehatan, psikiater, psikolog, atau pekerja sosial. Lebih lanjut, di Pasal 39 Ayat 2 UU TPKS, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat merupakan salah satu pihak yang wajib diinformasikan mengenai dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kemudahan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait merupakan hal yang krusial untuk memperkuat Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dalam melakukan penanganan dan pemulihan korban.

Integrasi layanan dengan UPTD PPA juga sangat dibutuhkan untuk semakin memperkuat lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat sehingga dapat memaksimalkan pemenuhan hak korban. Integrasi layanan dengan UPTD PPA ini berperan dalam menciptakan sistem layanan terpadu. Sistem layanan terpadu ini nantinya akan memudahkan korban maupun unit teknis terkait dalam hal pelaporan dan penanganan karena akan terkoordinasi secara terpadu dalam satu tempat. Integrasi ini menjadi penting karena berdasarkan temuan kami, Lembaga Penyedia

Layanan Berbasis Masyarakat adalah pihak yang sering kali mendorong penyelesaian kasus secara hukum, khususnya pada korban anak. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh lembaga Free to be Me di Gresik yang melaporkan kasus perkosaan anak oleh ayah tiri ke UPTD PPA untuk diproses secara hukum.

Selain integrasi layanan dengan UPTD PPA, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk melakukan kampanye dan sosialisasi terkait UU TPKS. Khususnya, terkait dengan perspektif keberpihakan terhadap korban yang menysasar APH dan masyarakat luas. Pelibatan UPTD PPA dalam kampanye publik dan sosialisasi menjadi hal krusial karena UPTD PPA merupakan lembaga formal utama yang dimandatkan oleh UU TPKS sebagai pelaksana rangkaian upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Lembaga layanan berbasis masyarakat tidak hanya berperan dalam mendampingi kasus, tetapi juga melakukan edukasi. Edukasi ini penting sebagai bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual.

Dengan memperkuat lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, pencegahan kekerasan seksual dan pemenuhan hak korban dapat dilakukan dengan lebih optimal. Selain itu, penguatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya norma baru di masyarakat dan mengakhiri normalisasi kekerasan yang berwujud pada praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Rangkaian kerja yang telah dilakukan di ketiga wilayah riset CWI, seperti membuat pelatihan, posko pengaduan, dan sosialisasi, merupakan upaya untuk dapat mendorong norma baru di masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui upaya untuk mendesak dan memberi pengertian kepada keluarga korban untuk tetap melaporkan kekerasan seksual yang dialami korban. Misalnya, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Gresik, Sekolah Perempuan mencoba menjelaskan bahwa korban memiliki hak untuk melapor dan mendapatkan penanganan, bukan justru diselesaikan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku.

“ Cuma gontoknya saja gitu loh, gertakan, agar dia itu enggak jadi lapor. Tapi kita itu tetap, ‘jangan sampai mau dibeli loh mbak sampean, meskipun sampean ini orang miskin, sampean itu juga punya hak. Jangan sampai iki loh mbak, nanti itu dinikahkan saja, mbak, wong si korban itu masih usia 14 tahun. Sedangkan, si pelaku itu sudah tua, dinikahkan saja belum tentu anak sampean itu dirawat dengan baik’. Jelaskan untuk menutupi aibnya saja, dinikahkan, sudah, lalu tidak diurus. **(Perempuan, Sekolah Perempuan Wringinanom, Kabupaten Gresik)** ”

Riset CWI juga menemukan bahwa Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat memiliki pemahaman lebih baik mengenai UU TPKS dibandingkan sebagian besar aparat penegak hukum yang ditemui tim peneliti di daerah.

Unsur lembaga layanan masyarakat telah memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS, seperti catcalling yang termasuk pelecehan seksual nonfisik dan pemaksaan perkawinan yang masih dianggap biasa di masyarakat. Mereka sendiri telah menggunakan UU TPKS sebagai rujukan dalam penanganan korban dan menganjurkan penggunaannya kepada aparat penegak hukum. Namun, sering kali aparat penegak hukum justru menolak menggunakan UU TPKS dengan berbagai alasan, seperti yang terjadi di Kabupaten Gianyar mengenai kasus kekerasan seksual inses. Padahal, polisi yang bersangkutan telah diberikan pelatihan mengenai kekerasan seksual oleh LBH APIK. Namun, polisi tersebut beralasan bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, hasil penyidikan belum lengkap sehingga ia kemudian mengeluarkan berkas P-19 dan menggunakan undang-undang lain. Polisi juga beralasan tidak digunakannya UU TPKS karena masih kurangnya tenaga ahli, sebagaimana dituturkan oleh anggota lembaga layanan masyarakat berikut ini:.

“ ..... Sudah kita bantu pakai TPKS dengan LPSK tidak mau juga. Alasannya dia ini loh, P-19-nya jaksa, jaksa menyuruhnya pasal ini saja. Di saat pelimpahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), jaksa menyuruhnya ini saja. 'Nanti kalau situ butuh tenaga ahli, memang situ siap tenaga ahli', gitu alasannya, 'kamu bisa apa'. **(Perempuan, LBH APIK Bali Kabupaten Gianyar)**

”

### 3.2. Perluasan Sumber Pendanaan

Temuan riset ini menunjukkan bahwa kurangnya pendanaan di lembaga-lembaga layanan yang bersinggungan langsung dengan penanganan kasus kekerasan seksual, menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak-hak korban. Tantangan tersebut ditemukan baik dalam pemenuhan hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Tidak hanya pada Unit Teknis Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), riset ini menunjukkan bahwa kurangnya pendanaan juga ditemukan pada lembaga-lembaga pendamping lainnya. Jika mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), lembaga pendamping korban meliputi: 1) petugas LPSK; 2) petugas UPTD PPA; 3) tenaga kesehatan; 4) psikolog; 5) pekerja sosial; 6) tenaga kesejahteraan sosial; 7) psikiater; 8) pendamping hukum termasuk advokat dan paralegal; 9) petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan 10) pendamping lainnya.

Pendanaan di lembaga-lembaga pendamping korban kekerasan seksual diperlukan dalam implementasi UU TPKS agar dapat secara penuh mendukung hak-hak dan kebutuhan korban. Misalnya, di dalam UU TPKS, setiap pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten atau kota wajib membentuk Unit Pelaksana

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA ini merupakan satuan khusus yang menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi. UU TPKS mengamanatkan UPTD PPA untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan korban. Kebutuhan tersebut di antaranya adalah layanan kesehatan, layanan penguatan psikologis, pelayanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, layanan hukum, hingga kebutuhan korban penyandang disabilitas. UPTD PPA juga wajib menerima laporan di ruang khusus yang terpisah dengan ruangan lainnya, dalam memastikan kerahasiaan dan keamanan pelapor atau korban. Selain itu, dalam proses penyelidikan kasus kekerasan seksual, kepolisian juga diamanatkan oleh UU TPKS untuk melakukan pemeriksaan di ruang pelayanan khusus. Ruang ini dipergunakan agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan korban.

Secara khusus, pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk layanan perempuan dan anak korban kekerasan. Alokasi dana ini disebut dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPPA) guna menunjang layanan tersebut. DAK-NF-PPPA ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyaluran DAK-NF-PPPA ke daerah ini kemudian didasarkan pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, termasuk kesiapan daerah untuk melaksanakan pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak tersebut. Salah satu kriteria untuk menentukan daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut yakni harus memiliki laporan dan catatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) (Kemen PPPA, 2021).

Riset ini menemukan bahwa UPTD PPA bukan satu-satunya lembaga layanan yang didatangi oleh korban kekerasan seksual. Temuan riset menunjukkan bahwa terdapat lembaga-lembaga lain yang juga berperan dalam penerimaan laporan dan pendampingan. Misalnya, pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tiga wilayah riset ini juga melibatkan Dinas Sosial (Dinsos), Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, serta lembaga bantuan hukum. Di Kabupaten Probolinggo yang belum memiliki UPTD PPA, terdapat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB). Riset ini menemukan bahwa kurangnya pendanaan tidak hanya menjadi persoalan di UPTD PPA saja, namun juga di beberapa lembaga pendamping korban lainnya (misalnya pada Dinsos dan pekerja sosial).

Kurangnya pendanaan di lembaga-lembaga pendamping, termasuk UPTD PPA, menjadi salah satu tantangan yang ditemukan khususnya di Gianyar dan Probolinggo karena lemahnya komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan wewenang di UPTD PPA. Persoalan lain yang dihadapi yaitu perihal kurangnya sumber daya manusia (SDM), belum adanya fasilitas penunjang dalam penanganan kasus kekerasan seksual (seperti rumah aman dan ruang khusus untuk pelaporan kasus kekerasan seksual), minimnya pelayanan psikologis atau konseling, serta belum adanya dana khusus untuk kebutuhan visum maupun tes DNA bagi korban. Akibatnya, penanganan kasus kekerasan seksual sering kali menemui tantangan dan hak-hak korban tidak terpenuhi.

Salah satu tantangan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual adalah besarnya biaya untuk tes DNA maupun visum. Mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk tes DNA mengakibatkan kasus kekerasan seksual acapkali sulit diungkap secara cepat, terlebih jika terdapat kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Selain itu, absennya bantuan pemerintah untuk tes DNA semakin memberatkan korban. Riset ini juga menemukan bahwa lembaga pendampingan seperti Dinsos maupun UPTD PPA belum memiliki dana khusus untuk kebutuhan tes DNA maupun visum.

“ ...kecuali tes DNA ini, biayanya cukup besar. Ini perlu peran pemerintah untuk menangani ini sehingga tes DNA bisa gratis sehingga kasus-kasus yang ada ini bisa diungkap dengan jelas. Memang kendalanya di situ. **(Laki-laki, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)** ”

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan dalam implementasi UU TPKS. Salah satu tantangan di Gianyar adalah ketiadaan SDM yang secara khusus tersertifikasi dan memahami proses pendampingan korban dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, Dinsos di Gianyar pada akhirnya meminta bantuan dari pihak lain seperti kepolisian dan Satpol PP. Kurangnya SDM yang tersertifikasi di lembaga-lembaga dinas yang bertugas untuk melakukan pendampingan ini berujung pada terhambatnya pelaksanaan pendampingan korban kekerasan seksual.

“ Terkait dengan tantangan dan kendala kami di Kabupaten Gianyar, dari 2016 sampai 2023 mungkin yang pertama kami memang kekurangan SDM sebetulnya, karena pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi di Kabupaten Gianyar cuma ada satu yang mengikuti pelatihan SPPA atau pendampingan anak korban berhadapan dengan hukum. **(Laki-laki, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar)** ”

“ Di saat itu di yang sebelumnya P2TP2A ada 2 kamar, 2 shelter, sementara kesepakatan kami dengan penyidik, kami titip anaknya di sana. Muncul lagi masalah baru, makannya gimana, yang jaga siapa, karena SDM kami memang terbatas. Karena memang di sana tempatnya dari segi kita ingin yang tinggal di sana aman dan nyaman. Tapi kalo dipikirkan di sana, anak yang tidak ingin tinggal disana memikirkan caranya untuk keluar. Tentu kita harus jaga itu. Pertama dari UPTD PPA bersurat ke Satpol PP meminta penjagaan 24 jam. Juga dibantu oleh kepolisian. **(Laki-laki, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar)** ”

Selain itu, stakeholder lainnya yang juga ikut terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Gresik, Jawa Timur, seperti Dinas Sosial (Dinsos) belum memiliki dana khusus, sehingga bantuan untuk korban kekerasan seksual yang didampingi tidak dapat dipenuhi. Riset ini juga menemukan bahwa terdapat dana tambahan yang dialokasikan kepada UPTD PPA maupun Dinsos, khususnya untuk implementasi UU TPKS. Akan tetapi, dana tambahan tersebut justru berasal dari dana hasil potongan dana dari program lainnya, bukan penambahan dana khusus untuk implementasi UU TPKS.

“ Dari PAPBD (Pertambahan-APBD), kaya penganggaran tambahan. Itupun mungkin motong dari tempat lain yang enggak begitu urgent. **(Laki-laki, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar)** ”

Berdasarkan kasus di Gianyar, tidak meratanya pendanaan antar kabupaten mengakibatkan adanya lembaga pendampingan yang tidak mendapatkan dana (alokasi dana terhenti) selama beberapa tahun. Padahal, ada banyak kebutuhan dan hak korban yang harus dipenuhi sebagaimana amanat dari UU TPKS. Hal ini kemudian menjadi salah satu sumber permasalahan yang menyebabkan hak-hak korban sulit terpenuhi.

“ Memang bergantian mendapatkan dari kabupaten. Kemarin 4 kabupaten, karena kementerian kita kan baru, baru dari 2 tahun yang lalu dapat DAK nya saya, belum pernah kementerian PPPA itu. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

“ Dapatnya hanya 2021 sama 2022, 2023 sudah nggak. Hanya 2 tahun kemudian pindah lagi, engga tau nanti gimana. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”



Hasil riset ini juga menemukan terdapat bantuan dana dari lembaga sosial lainnya yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun lembaga penyedia bantuan hukum, seperti LBH APIK. Meskipun pada kenyataannya, baik LPSK dan LBH APIK juga berkontribusi untuk membantu dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, pendanaan implementasi UU TPKS dari ketiga daerah fokus riset ini masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah melalui APBN dan APBD. Akan tetapi, justru dana implementasi UU TPKS di daerah belum dialokasikan secara khusus dengan menimbang kebutuhan yang mengacu pada hak-hak korban dan juga SDM di lembaga-lembaga pendamping korban.

Berdasarkan Pasal 87 UU TPKS, pendanaan untuk pelaksanaan UU TPKS dapat bersumber dari: 1) anggaran pendapatan belanja negara (APBN); 2) anggaran pendapatan belanja daerah (APBD); 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber dana ini antara lain dapat digunakan untuk visum dan layanan kesehatan yang diperlukan korban. Selain itu, Pasal 88 UU TPKS juga menyatakan bahwa kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dapat dilakukan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan UU TPKS.

Aturan mengenai pendanaan yang secara khusus ditujukan untuk UPTD PPA juga dapat merujuk pada Peraturan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Permen PPA) Nomor 4 Tahun 2018. Pasal 23 Permen PPA tersebut menyatakan bahwa pendanaan UPTD PPA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah selama tidak mengikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil riset, UPTD PPA ditemukan masih bergantung pada APBD. Akan tetapi, alokasi dana yang disalurkan kepada UPTD PPA tidak dapat memenuhi kebutuhan implementasi UU TPKS. Kasus di Kabupaten Gresik menunjukkan UPTD PPA justru belum mendapatkan pendanaan melalui APBD.

Minimnya alokasi anggaran untuk Kementerian PPA juga membuat pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual menjadi sulit jika hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurut keterangan dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, Kementerian PPA merupakan kementerian dengan jumlah anggaran paling sedikit jika dibandingkan dengan kementerian lainnya (DPR RI, 2023). Oleh karena itu, opsi lain untuk sumber pendanaan implementasi UU TPKS dibutuhkan.

Sumber pendanaan sesuai dengan UU TPKS tidak perlu terkonsentrasi pada alokasi dana melalui APBN dan APBD semata untuk sementara waktu ini. Pendanaan untuk mendukung efektivitas implementasi UU TPKS khususnya pemenuhan hak korban, dapat juga diperoleh dari organisasi non pemerintah, lembaga masyarakat

lainnya serta melalui kerja sama internasional. Perluasan sumber pendanaan juga bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengimplementasikan UU TPKS. Contohnya, dana tersebut dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan pelatihan pendampingan untuk lembaga-lembaga pendampingan korban dan penanganan kasus kekerasan seksual terkait.

### **3.3. Mengubah Perspektif untuk Berfokus pada Pelindungan Korban**

Seperti telah diuraikan pada Bab 2, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tiga wilayah riset adalah masih lemahnya perspektif yang betul-betul berfokus pada kepentingan terbaik korban kekerasan seksual. Tantangan ini dapat ditemukan mulai dari tataran keluarga, sekolah, aparat penegak hukum (APH), hingga UPTD PPA yang seharusnya menjadi penyedia layanan utama bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh, riset ini juga menunjukkan bagaimana institusi agama dan adat dapat memperkuat ketidakberpihakan terhadap korban kekerasan seksual. Sebagai akibatnya, alih-alih mendapatkan penanganan yang berkeadilan, korban kekerasan seksual justru kerap kali mendapati dirinya mengalami reviktimisasi. Korban dapat mengalami hal ini melalui berbagai cara, mulai dari penyelesaian kasus yang dilakukan di luar ranah hukum, bujukan untuk mediasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, hingga pemutusan pendidikan.

Dalam hal ini, UU TPKS hadir sebagai upaya untuk menyediakan payung hukum yang berfokus pada perspektif yang berfokus pada pelindungan korban kekerasan seksual. Tekanan tentang pentingnya berfokus pada perspektif korban kekerasan seksual dalam UU TPKS diwujudkan dengan memastikan terlaksananya pelindungan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Ini dilakukan dari hulu ke hilir; mulai dari upaya mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, hingga mengupayakan tidak berulangnya tindakan kekerasan seksual.

Perspektif yang mengedepankan kepentingan terbaik korban ini dibutuhkan agar korban kekerasan seksual merasa aman dan memperoleh pelindungan ketika menceritakan apa yang dialaminya ke orang terdekat atau melaporkan kasusnya ke APH. Lebih jauh, perspektif korban juga dibutuhkan untuk mengubah stigmatisasi negatif dan normalisasi praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Mengingat berbagai pihak dapat turut berpartisipasi dalam melanggengkan kebiasaan praktik pembungkaman ini, maka upaya untuk menumbuhkan perspektif korban juga harus dilakukan melibatkan multi-pihak, tidak hanya bagi APH, UPTD PPA, dan berbagai dinas terkait lainnya, tetapi juga masyarakat luas. Tujuannya, korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan dan pemulihan.

Riset ini menunjukkan bahwa pendidikan dan sosialisasi UU TPKS yang menargetkan APH masih sangat diperlukan. Hingga riset ini dilaksanakan, sebagian besar APH di tiga wilayah riset masih belum menggunakan UU TPKS sebagai acuan hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual. APH di Kabupaten Probolinggo dan Gianyar yang menjadi informan dalam riset ini mengaku bahwa mereka sangat membutuhkan sosialisasi UU TPKS untuk dapat mengimplementasikan undang-undang tersebut. Ini tergambarkan dalam beberapa pernyataan berikut.

“ Nah, dari UU TPKS ini memang butuh semacam ini FGD seperti ini, butuh sosialisasi UU TPKS. Cuma namanya jaksa, polisi, itu kan bukan hanya kami sendiri, ya. Mungkin diperlukan pelatihan-pelatihan secara kontinyu, bersinergi juga dengan sesama pendidik juga. Kejaksaan pun sesama jaksa harus tahu UU TPKS. **(Perempuan, Kejaksaan Kabupaten Probolinggo)** ”

“ Baik, jadi kalau yang kami harapkan diklatnya [untuk UU TPKS] seperti Diklat SPPA ya. Itu diklat terpadu agar ada keseragaman, karena melibatkan para penegak hukum, ada juga instansi yang lain, ada LPSK juga. Mungkin itu harapan kami. **(Laki-Laki, Unit PPA Kabupaten Gianyar)** ”

Informan dari Kejaksaan dan Kepolisian di Probolinggo secara khusus menyampaikan bahwa mereka membutuhkan sosialisasi terkait sinkronisasi antara UU TPKS dan berbagai undang-undang terkait lainnya, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan sebagainya. Dengan disahkannya UU TPKS, mereka merasa kebingungan apakah undang-undang lainnya yang juga mengatur kekerasan seksual masih berlaku atau tidak pada tataran tertentu. Ini terefleksikan dalam kutipan pernyataan dari salah satu informan riset berikut.

“ Ketika kami membaca UU itu ada beberapa poin yang kita membutuhkan pemahaman ekstra. Apa yang kita pahami belum tentu sama dengan yang lainnya. Jadi, walaupun ada buku yang lebih lengkap yang detail mengenai pemahaman itu, kalau kita di kejaksaan tuh penyusunan dakwaan itu juga diperhatikan juga, apakah UU Perlindungan Anak tetap berlaku atau sudah terhapuskan oleh UU TPKS. Nah, itu kan juga. Di satu sisi, UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang hal itu. UU TPKS juga mengatur hal yang sama. Lalu, apakah UU Perlindungan Anak masih akan kita pakai? **(Perempuan, Kejaksaan Kabupaten Probolinggo)** ”

Di sisi lain, riset ini juga menyingkap adanya APH yang belum menggunakan UU TPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual karena lebih mengutamakan penghukuman pelaku. Ini khususnya ditemukan pada APH di Kabupaten Gresik. Ketika kasus kekerasan seksual diproses melalui jalur hukum formal, rujukan KUHP masih menjadi pilihan utama APH di Gresik. Pilihan ini diambil karena APH berfokus untuk menghukum pelaku dan merasa sudah lebih terbiasa dengan muatan KUHP dibandingkan UU TPKS. Namun, sebagai akibatnya, APH menjadi abai terhadap hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara komprehensif yang sebetulnya telah termuat dalam UU TPKS. Kenyataan ini semakin menegaskan perlunya sosialisasi UU TPKS bagi APH untuk membangun kesadaran akan pentingnya proses penanganan kasus kekerasan seksual yang menempatkan kepentingan terbaik bagi korban sebagai fokus utamanya.

Selain APH, penguatan perspektif korban, khususnya dengan melakukan sosialisasi UU TPKS, juga perlu dilakukan untuk UPTD PPA dan berbagai dinas terkait lainnya. Sebagaimana diuraikan di Bab 2, riset ini menemukan bahwa UPTD PPA sebagai penyedia layanan utama bagi korban kekerasan seksual belum tentu mempunyai keberpihakan terhadap korban atau pemahaman yang utuh tentang UU TPKS. Di Kabupaten Gianyar, misalnya, terdapat kasus yang menunjukkan bagaimana pihak UPTD PPA melarang keras anak korban kekerasan seksual yang hamil untuk melakukan aborsi akibat kuatnya pengaruh adat di sana. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Gresik terhadap korban kekerasan seksual yang hamil.

“ Dari orang tua [korban kekerasan seksual] itu mengharapkan [aborsi], dianggap anu mencemarkan masyarakat [kalau] digugurkan. Kalau kami tidak mau. Menggugurkan tidak boleh, karena itu adalah anak. **(Laki-Laki, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

“ Kalau saya ketika ketika ada case seperti itu mungkin yang saya berikan pemahaman bahwasannya untuk tindakan aborsi itu tidak dianjurkan dan sangat dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya tidak hanya bertujuan untuk menggugurkan satu anak tetapi beresiko tinggi bisa meninggal dua-duanya... Itu juga kita tidak bisa memastikan, tidak menjamin ketika dia meminum atau apa dengan cara apapun dia aborsi. Ini menyangkut dua nyawa begitu, saya berikan pemahaman 'masa depanmu masih panjang, tidak hanya kamu yang mempunyai kasus yang seperti ini, banyak kasus yang seperti ini. **(Laki-Laki, Dinas Sosial Kabupaten Gresik)** ”

Desakan terhadap korban kekerasan seksual untuk mempertahankan kehamilan kadang dilakukan oleh UPTD PPA dan lembaga penyedia layanan lainnya. Ini menunjukkan betapa unsur UPTD PPA dan lembaga penyedia layanan lainnya masih memerlukan penguatan pendidikan yang berfokus pada perlindungan yang mengedepankan perspektif korban. Kapasitas seluruh unsur UPTD PPA dan lembaga penyedia layanan yang relevan penting untuk dipastikan memiliki komitmen perlindungan yang mengedepankan perspektif korban agar korban kekerasan seksual betul-betul mendapatkan pelayanan yang menjadi haknya secara otonom.

Dalam UU TPKS ditetapkan bahwa bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak atas pelayanan kesehatan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan, tindakan, hingga perawatan medis. Korban juga berhak mendapatkan penguatan psikologis dan layanan serta fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus korban. Meskipun UU TPKS tidak mengatur secara khusus tentang aborsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebetulnya telah mengatur hal ini. Pada Pasal 463 ayat (2) dalam KUHP menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang usia kehamilannya tidak melebihi 14 minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Riset ini juga menemukan bahwa sosialisasi UU TPKS untuk UPTD PPA dan dinas-dinas terkait belum dilakukan secara merata dan gencar. UPTD PPA Gianyar belum mendapatkan pelatihan tentang implementasi UU TPKS, sedangkan Dinas Sosial di kabupaten tersebut sudah menerima sosialisasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di Gresik, Dinas Sosial belum mendapatkan sosialisasi mengenai UU TPKS, sementara UPTD PPA kabupaten tersebut pernah menerimanya dari UPTD PPA di tingkat provinsi. Ini tercermin melalui ungkapan beberapa informan riset berikut.

“ Kami belum pernah menerima sosialisasi (UU TPKS). **(Laki-Laki, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

“ Belum pernah mendapatkan sosialisasi, terkait dengan undang-undang ini. Tapi kami tahunya itu adalah dari televisi, suka berita-berita politik sehingga terdengar bahwa ada UU terkait dengan TPKS ini. **(Perempuan, Dinas Sosial Kabupaten Gresik)** ”

“ Saya sampaikan sebelumnya kalau UU ini (UU TPKS) kita dapat sosialisasi itu dari LPSK. LPSK itu di bulan Juni tahun 2023, tanggal 30-31 Juni 2023. (Perempuan, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar)

”

Pada dasarnya, pendidikan dan pelatihan bagi APH dan lembaga pemberi layanan untuk korban kekerasan seksual ini telah diamanatkan oleh UU TPKS. Ini dapat ditemukan dalam Pasal 81 ayat 1 UU TPKS yang berbunyi, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.” Adapun muatan dari pendidikan dan pelatihan tersebut diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 yang berbunyi, “ Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Pengaturan lebih rinci terkait pendidikan dan pelatihan ini akan dibahas dalam peraturan turunan UU TPKS yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah.

Lebih jauh, penguatan perspektif korban melalui sosialisasi UU TPKS juga harus diupayakan bagi masyarakat umum guna mendobrak serta mengakhiri luasnya praktik pembungkaman dan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual yang lebih luas. Keluarga, sekolah, pemuka agama, tokoh adat, dan berbagai pihak lainnya yang sering kali berperan signifikan dalam menghalangi proses penanganan kasus kekerasan seksual perlu memahami bahwa tindakannya tersebut sebetulnya dilarang secara tegas dalam UU TPKS. Seperti disebutkan sebelumnya, ini secara jelas tertuang dalam Pasal 19 yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.” Upaya menegakkan budaya bicara menjadi tanggung jawab multi pihak yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal ini setidaknya meliputi APH, lembaga layanan non pemerintah, unsur pemerintah (UPTD PPA dan jajarannya), lembaga agama, lembaga pendidikan, hingga lembaga penegak adat.

Upaya untuk membangun serta memperkuat perspektif kepentingan terbaik korban bagi masyarakat, terutama pihak keluarga, juga perlu memuat sosialisasi tentang pentingnya pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Ini penting untuk dilakukan karena terdapat temuan riset yang menunjukkan bahwa keluarga korban kekerasan seksual, utamanya mereka yang berasal dari kelas ekonomi bawah, kerap kali menolak pendampingan psikologis dari lembaga penyedia layanan. Berdasarkan penuturan pihak DP3AP2KB di Kabupaten Probolinggo, keluarga korban kekerasan seksual menolak pendampingan psikologis

karena dianggap tidak penting. Keluarga korban cenderung mengutamakan bantuan secara materil karena dipandang lebih mendesak. Padahal, pendampingan dan penguatan psikologis untuk korban kekerasan seksual juga sebetulnya merupakan bagian dari seperangkat hak yang dimiliki oleh korban. Hal ini diatur secara jelas dalam UU TPKS Pasal 68 huruf d.

Menurut keterangan seorang konselor PPT/PUSPAGA di Probolinggo, pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual juga dapat secara signifikan membantu korban melalui proses yang traumatis setelah dirinya mengalami kekerasan seksual. Hal ini semakin mengonfirmasi perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Keterangan ini tergambarkan secara jelas dalam ungkapan berikut.

“  
Padahal sebenarnya, ketika kita melayani korban pada saat konseling, mereka itu sangat terbantu. Bagi kita kan sangat terlihat perbedaannya, ya. Mulai dari pertama ketika mereka merasakan trauma, bahkan ada klien yang setelah kejadian itu, dia tidak merasakan apa-apa. Nah, itu kan bahaya, ya. Maksudnya, mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan diri mereka. Jadi, hal itu juga karena mereka juga tidak pernah mendapatkan pendidikan edukasi seks. Juga tidak pernah diajarkan atau memiliki penghargaan diri atau self-esteem itu. Jadi, ketika mereka mengalami kekerasan seksual itu, mereka menganggap itu tidak kehilangan apa-apa gitu dan tidak ada masalah. **(Perempuan, Konselor PPT/PUSPAGA Kabupaten Probolinggo)**  
”

Selain itu, penguatan perspektif korban bagi masyarakat juga perlu memuat sosialisasi tentang keragaman bentuk kekerasan seksual yang dapat dialami oleh korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Dalam hal ini, mengingat kembali ilustrasi fenomena gunung es kekerasan seksual dapat membantu kita memahami keterkaitan antara bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin tidak mudah dikenali maupun diakui oleh masyarakat luas dan bahkan oleh APH. Banyak tindakan yang masih terus dipraktikkan oleh masyarakat, seperti pelecehan seksual verbal, pemaksaan perkawinan berbasis nilai-nilai adat dan pemaksaan sterilisasi, yang sebetulnya termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual menurut UU TPKS. Kebutuhan atas sosialisasi mengenai hal ini juga dapat ditemukan dalam ungkapan salah satu informan riset berikut.

“ Kalau kita lihat juga dari sisi adatnya, teman-teman atau bapak-bapak yang duduk di adat ini, kalau kita implementasi mungkin dari segi pencegahannya, banyaknya KS yang menyebabkan hamil di luar nikah, lalu nikahkan. Nah, ini kalau mereka anak-anak, ini kan pemaksaan perkawinan, ya. Pemaksaan perkawinan ini KS kan sebenarnya. Versi UU TPKS. Nah bagaimana kita mau masukkan itu? Padahal dalam undang-undang ini juga ada rumusan, tugasnya siapa yang melakukan upaya pencegahan kepada masyarakat? Apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bersinergi dengan dengan masyarakat, terserah ya dengan kebijakannya. Jadi itu pemahaman UU TPKS dan jenis-jenis KS yang diatur dalam dalam kekerasan seksual itu belum juga ke masyarakat. Belum pernah masyarakat. Sama juga dengan teman-teman kami di ODHA, Orang dengan HIV/AIDS, pemaksaan sterilisasi itu masih, masih begitu tahu, begitu tau dipaksa untuk sterilisasi. **(Perempuan, LBH APIK Bali Kabupaten Gianyar)** ”

“ ...Tentang kekerasan seksual itu sangat susah, ya. Kalau misalkan sekarang aja disiu, disuit-suit itu kan masuk pelecehan, tapi kalau di sana itu masih tetap bukan, itu [dianggap] biasa... **(Perempuan, Sekolah Perempuan Kabupaten Gresik)** ”

Sebagaimana dipaparkan dalam sub bab 3.2, upaya penguatan perspektif korban sebetulnya telah dilakukan di wilayah riset, utamanya oleh Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, baik kepada APH maupun masyarakat umum. Sebagai contoh, LBH APIK di Kabupaten Gianyar telah melakukan sosialisasi terkait UU TPKS kepada APH, khususnya Unit PPA di Kepolisian. LBH APIK juga secara aktif mendorong APH agar mulai menggunakan UU TPKS sebagai acuan hukum ketika menangani kasus kekerasan seksual. Di Kabupaten Gresik, Sekolah Perempuan telah membangun komunikasi dengan aparat kepolisian di tingkat Polsek untuk membahas tentang kekerasan seksual. Ini dapat ditemukan dalam ungkapan salah satu informan riset berikut.

“ Yang anehnya itu dia (aparat kepolisian tingkat polsek) tidak mengerti tentang uu tindak pidana kekerasan, saya sudah cerita banyak di situ, pak, sekarang kan sudah ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 'Iku opo mbak? Ya itu, sampean itu ga liat google tah pak, saya bilang gitu.' **(Perempuan, Sekolah Perempuan Kabupaten Gresik)** ”



Selain melakukan sosialisasi kepada APH, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat juga mengencarkan penguatan perspektif korban melalui sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat umum. Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik secara aktif melakukan sosialisasi dan advokasi UU TPKS ke desa-desa. Sementara itu, LBH Apik di Kabupaten Gianyar juga melakukan sosialisasi UU TPKS melalui Radio Republik Indonesia (RRI).

### 3.4. Mendukung UPTD PPA sebagai Agensi Formal untuk Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga pemerintah yang secara khusus diamanatkan dalam UU TPKS untuk memberikan layanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, hingga pemulihan untuk korban kekerasan seksual, keluarga korban, dan/atau saksi. UU TPKS Pasal 90 mengatur bahwa UPTD PPA baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota harus terbentuk selambatnya 3 (tiga) tahun setelah UU TPKS diundangkan. Ketentuan yang lebih rinci mengenai UPTD PPA ini nantinya akan diatur dalam Perpres UPTD PPA sebagai peraturan turunan UU TPKS yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Dari ketiga wilayah dalam riset ini, hanya Gianyar dan Gresik yang sudah memiliki UPTD PPA untuk menyelenggarakan layanan bagi korban kekerasan seksual. Sedangkan, korban kekerasan seksual di Probolinggo diberikan layanan oleh PUSPAGA, Dinas Sosial, dan Unit PPA Kepolisian.

Berdirinya UPTD PPA di setiap daerah yang memberikan layanan satu atap perlu terus didorong agar menjadi rujukan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Melalui temuan riset di Gresik dan Gianyar, UPTD PPA di Gresik cenderung bisa menjalankan fungsinya dengan lebih baik dibandingkan dengan UPTD PPA di Gianyar karena dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai dari pemerintah daerahnya. Dalam praktiknya, penanganan untuk korban kekerasan seksual ini sudah diupayakan semaksimal mungkin agar sejalan dengan UU TPKS. Salah satunya adalah dengan penyediaan ruang aman bagi korban yang tidak bisa diakses orang sembarang orang. Kondisi ini dijelaskan oleh narasumber sebagaimana dalam kutipan berikut:

“ ...Ada (shelter penampungan korban), tapi enggak di sini (berada di tempat yang dirahasiakan)... (Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)

”

Keberadaan tempat penampungan sementara untuk korban yang aman menjadi fasilitas yang penting untuk dimiliki oleh UPTD PPA sebagai ruang aman korban kekerasan seksual. Shelter atau rumah aman UPTD PPA di Gresik berlokasi jauh dari tengah kota dan sulit dijangkau. Bukan hanya jarak, fasilitas di shelter juga disediakan se nyaman mungkin dengan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari untuk korban. Setiap korban kekerasan seksual yang berada di shelter juga dijaga secara ketat selama 24 jam. Layanan ini juga ditunjang dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan amanat UU TPKS, seperti psikolog dan pendamping hukum. Temuan ini ditunjukkan oleh kutipan berikut:

“ Cewek 1, cowok 2 (pendamping hukum). Kalau psikolog 3 semuanya cewek, klinisnya 2, forensiknya 1. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)** ”

Penyediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang menunjang layanan untuk korban kekerasan seksual di UPTD PPA Gresik ini bisa terlaksana karena didukung ketersediaan anggaran. Setiap tahun, UPTD PPA Gresik mendapatkan anggaran yang bisa dikelola secara mandiri untuk menyelenggarakan fungsi penanganan kasus kekerasan seksual. Ketika anggaran yang diterima kurang, UPTD PPA di Gresik tidak dipersulit ketika mengajukan anggaran tambahan. Bahkan, diamanatkan bahwa anggaran untuk UPTD PPA tidak boleh dipotong. Temuan ini ditunjukkan dalam penuturan narasumber, sebagai berikut:

“ Kalau anggaran kita alhamdulillah lumayan banyak. Kalau tidak refocusing ya, itu kita hampir 1,2 M. Karena refocusing, biasanya tapi itu ya kalo refocusing juga kaya tahun kemarin, untuk medikolegal tengah tahun sudah habis, nah itu dicarikan lagi untuk tambahan, untuk pendampingan itu, untuk medikolegal, untuk layanan psikologis.. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)** ”

“ Enggak, sama sekali enggak (dipersulit meminta anggaran tambahan). Bahkan untuk anggaran layanan UPT itu ada anjuran tidak boleh dipotong. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gresik)** ”

Dukungan yang memadai seperti yang diterima oleh UPTD PPA di Gresik ini tidak ditemukan pada UPTD PPA di Gianyar yang menemui sejumlah kesulitan dalam menyelenggarakan layanan untuk korban kekerasan seksual. Dari segi kelayakan kantor misalnya, kantor UPTD PPA di Gianyar adalah rumah dengan 3 (tiga) kamar kecil yang mana 1 (satu) kamar diperuntukkan sebagai ruang penampungan korban, dan 2 (dua) kamar lainnya untuk ruang konselor dan ruang Kepala UPTD PPA. Sebelumnya, UPTD PPA di Gianyar sempat menyewa rumah yang lebih besar sebagai

kantor. Namun, semenjak tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), mereka harus berpindah ke rumah yang lebih kecil untuk menekan biaya operasional.

“ Untuk sementara kami tidak punya anggaran di sini, enggak ada anggaran. Dapatnya (DAK) hanya 2021 sama 2022, 2023 sudah enggak. Hanya 2 tahun kemudian pindah lagi, enggak tau nanti gimana. **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

Selain berdampak pada kelayakan bangunan kantor, anggaran yang minim ini juga berimplikasi pada keterbatasan merekrut sumber daya manusia yang mengelola UPTD PPA di Gianyar. Saat ini mereka hanya memiliki 2 (dua) orang tenaga administrasi, 4 (empat orang) anggota tim penanganan kasus, 2 (dua) orang pendamping hukum yang bekerja sama dengan LBH APIK Bali, dan 1 (satu) orang konselor. Padahal, ketersediaan sumber daya manusia dengan kemampuan yang sesuai menjadi salah satu faktor yang krusial dalam upaya penguatan peran UPTD PPA di setiap daerah. Namun, karena keterbatasan anggaran, UPTD PPA Kabupaten Gianyar tidak bisa memenuhi kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan. Hingga riset ini dilakukan, UPTD PPA belum memiliki psikolog. Sehingga, fungsi-fungsi pendampingan hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang konselor. Temuan ini dapat dilihat melalui penuturan salah satu narasumber, sebagai berikut:

“ ...kebetulan saya di sini konselor psikologi untuk penanganan kasus di wilayah Gianyar. Sementara ini untuk psikolog masih belum ada, jadi bagian psikologi saya sendiri yang mendampingi... **(Perempuan, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

Lain halnya dengan UPTD PPA di Gresik, UPTD PPA di Gianyar memasukkan mediator dalam struktur kepengurusan untuk menyelenggarakan layanan bagi korban kekerasan seksual. Apabila ada laporan kasus kekerasan seksual, upaya mediasi selalu menjadi opsi untuk dilakukan khususnya dalam kasus KDRT. Proses penanganan kasus kekerasan seksual di Gianyar ini masih banyak dipengaruhi oleh hukum adat yang lebih mendorong upaya penyelesaian dengan mediasi. Jalur mediasi ini ditempuh untuk penyelesaian kasus dengan alasan menyelamatkan anak dalam keluarga. Hal ini juga turut mempengaruhi hak korban untuk mendapatkan layanan aborsi dalam kasus kehamilan yang terjadi akibat tindak kekerasan seksual. UPTD PPA di Gianyar tidak memberikan layanan aborsi untuk korban karena adat melarang pengguguran janin yang dianggap mengotori wilayah adat.

“ Masyarakatnya, termasuk kita juga lembaga, kita pemerintah kan enggak milih cerai. Ada kepentingan anak di sana, kita menyelamatkan anak di, daripada kita enggak menyelamatkan anak. **(Laki-laki, UPTD PPA Kabupaten Gianyar)** ”

“ ...dia apa namanya [aborsi], di kami itu istilahnya mengotori wilayah kita... (Laki-laki, UPTD PPA Kabupaten Gianyar) ”

Dari tiga wilayah riset CWI, hanya Probolinggo yang belum memiliki UPTD PPA, sehingga penyelenggaraan layanan untuk korban kekerasan seksual di Probolinggo dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Namun, layanan untuk korban kekerasan seksual tidak bisa diberikan dengan maksimal karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia di Probolinggo. Saat ini, PUSPAGA hanya memiliki 1 (satu) orang konselor untuk memberikan penguatan psikologis untuk korban. Sedangkan, Dinas Sosial hanya memiliki 1 (satu) orang pekerja sosial yang bertugas untuk memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual. Pembentukan UPTD PPA di Probolinggo belum kunjung dilakukan karena ada hambatan dari salah satu organisasi perangkat daerah. Namun, narasumber menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut karena alasan keamanan.

Sebagai sebuah lembaga layanan milik pemerintah, UPTD PPA berperan strategis untuk mengintegrasikan seluruh layanan untuk korban kekerasan seksual, mulai dari pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pemberian perlindungan sementara, memfasilitasi kebutuhan korban, menuntut hak-hak korban sesuai amanat UU TPKS, hingga memastikan pemulihan korban. Dalam menjalankan layanan yang terintegrasi tersebut, UPTD PPA perlu membangun jaringan kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain yang juga menyelenggarakan fungsi layanan korban kekerasan seksual, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan lembaga lainnya.

Secara rinci pasal 76 UU TPKS memuat uraian tugas UPTD PPA. Tercatat ada 11 (sebelas) tugas UPTD PPA yang perlu menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan bagi korban kekerasan seksual. Ini juga berlaku sebagai rujukan bagi lembaga yang belum bertransisi menjadi UPTD PPA, seperti DP3AKB dan P2TP2A. Pada ketiga wilayah penelitian CWI, 11 tugas UPTD PPA belum dijalankan oleh secara maksimal, terutama di Gianyar dan Probolinggo. Sebagian tugas yang telah dilakukan cukup baik mencakup penerimaan laporan korban, penguatan psikologis, dan pemberian layanan dampingan hukum untuk korban. Sedangkan, tugas-tugas lainnya meliputi pemberian informasi hak korban, fasilitas layanan kesehatan, identifikasi kebutuhan ekonomi korban, pemberian tempat perlindungan sementara, fasilitas korban disabilitas, dan koordinasi antar lembaga masih sangat kurang dalam upaya pemenuhan hak-hak korban.

Tugas-tugas UPTD PPA yang telah diatur dalam UU TPKS ini belum dijalankan

karena sejumlah faktor. Di Gianyar misalnya, kurangnya anggaran, sumber daya manusia, dan konflik politik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi faktor yang mendasari belum maksimalnya pemberian layanan untuk korban kekerasan seksual di Gianyar. Selain itu, masih kuatnya hukum adat yang berlaku di wilayah setempat juga menjadi faktor sulitnya membangun perspektif yang berpihak pada korban di UPTD Gianyar. Dalam praktiknya, hukum adat setempat justru cenderung mendorong upaya mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Gianyar.


Hambatan untuk menjalankan 11 (sebelas) tugas ini juga ditemui di Probolinggo yang sampai saat ini dilakukan belum memiliki UPTD PPA. Hal ini mengakibatkan pemberian layanan korban kekerasan seksual di Probolinggo diselenggarakan oleh PUSPAGA, DP3AP2KB, dan Dinas Sosial. Pemberian layanan belum sesuai dengan standard yang diatur dalam UU TPKS karena pemahaman yang masih kurang mengenai UU TPKS, sumber pendanaan untuk pengelolaan yang belum jelas, tidak tersedianya rumah aman, dan keterbatasan sumber daya manusia dengan kapasitas yang sesuai seperti psikolog klinis ataupun psikolog forensik. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, baik PUSPAGA, DP3AP2KB, hingga Dinas Sosial masih belum bisa memberikan pendampingan hukum untuk korban kekerasan seksual di Probolinggo.

Melalui UU TPKS, pembentukan UPTD PPA sebagai agensi formal utama perlu terus didorong di setiap daerah untuk dapat memenuhi fungsinya sebagai penyedia layanan satu atap untuk korban kekerasan seksual. Sedangkan, bagi UPTD PPA yang sudah ada saat ini perlu terus memaksimalkan layanan yang diberikan untuk korban sesuai dengan 11 (sebelas) tugas yang diatur dalam UU TPKS untuk yaitu dengan memenuhi hal-hal yang dibutuhkan, seperti sumber daya manusia dengan kemampuan yang sesuai, anggaran yang cukup, penyediaan sarana dan prasarana, regulasi daerah yang memudahkan penyelenggaraan layanan, hingga koordinasi yang baik antar lembaga. Hal penting lain yaitu pemerintah daerah perlu memastikan bahwa UPTD PPA telah dikelola oleh orang-orang yang kapasitasnya sesuai, hal ini bisa diupayakan dengan memperbanyak SDM yang tersertifikasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pemetaan kebutuhan di atas, kita dapat melihat bahwa Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dan UPTD PPA menjadi aktor yang penting dalam implementasi UU TPKS. Oleh karena itu, keduanya membutuhkan penguatan agar dapat berfungsi dengan baik. Meski demikian, keberadaan lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat terbukti menjadi pihak yang memiliki peran penting dalam implementasi UU TPKS karena karakteristik institusional dan ruang gerak yang tidak birokratis lebih memudahkan mereka untuk menjadi penyedia layanan bagi korban kekerasan seksual. Pendanaan menjadi salah satu hal penting untuk semakin memperkuat lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan UPTD PPA agar mereka dapat memiliki sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai. Selain itu, kebutuhan untuk mengubah perspektif yang berfokus pada pengutamaan perlindungan bagi korban juga merupakan hal mendesak dan menjadi tanggung jawab multi pihak.

Upaya sistematis untuk menegakkan budaya bicara melalui implementasi UU TPKS perlu dipahami bukan dalam arti sempit mendorong korban untuk berani bicara, melainkan menegakkan tanggung jawab kolektif multipihak untuk memastikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Hadirnya UU TPKS mengatur sejumlah pilihan yang dapat ditempuh dalam memastikan terdengarnya suara korban dengan tujuan akhir pemulihan korban serta mencegah terjadinya keberulangan. Kebutuhan mendesak untuk membangun budaya bicara diakui merupakan bagian dari upaya mendorong terbangunnya norma baru yang mengutamakan kepentingan terbaik korban dalam proses penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Riset CWI menyoroti pentingnya memahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual berkaitan erat dengan sejumlah bentuk kekerasan seksual lainnya yang bahkan sulit dikenali maupun diakui oleh sebagian masyarakat, termasuk juga oleh APH. Memastikan terbangunnya kesadaran berbagai pihak terkait menyadari tanggung jawab serta peran mereka dalam rangkaian penanganan dan pencegahan kekerasan seksual menjadi syarat implementasi UU TPKS. Menegakkan budaya bicara bukan soal mendorong korban untuk bersuara dan memilih jalur hukum, melainkan mendesak seluruh komponen unsur pemerintah (UPTD PPA), aparat penegak hukum, lembaga adat, lembaga agama, lembaga pendidikan serta masyarakat secara luas mengambil peran masing-masing untuk menyuarakan kepentingan korban.



# BAB 4:

## Kesimpulan

Riset ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan riset, yaitu:

Bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual di lapangan menghadapi beragam tantangan?

1

2

Apa yang menjadi kebutuhan bagi APH dan UPTD PPA untuk mengimplementasikan UU TPKS?

Implementasi UU TPKS di tiga wilayah riset menghadapi berbagai tantangan. Riset ini mengidentifikasi tantangan struktur kultural normatif, tantangan struktur institusional dan tantangan geografis. **Tantangan struktur kultural normatif** berfokus pada meluasnya kebiasaan dan normalisasi praktik pembungkaman korban kekerasan seksual dalam masyarakat yang berwujud mulai dari lingkup keluarga, institusi agama dan institusi adat. Dalam praktik pembungkaman, masyarakat membangun kepercayaan kolektif bahwa kasus kekerasan seksual yang menimpa korban adalah aib atau hal yang memalukan. Dampaknya, korban kekerasan seksual yang masih berusia anak dan bersekolah cenderung tidak melanjutkan pendidikannya karena merasa malu dan takut. Lebih lanjut, pihak keluarga melakukan pembungkaman terhadap korban kekerasan seksual dengan cara menghalangi proses bahkan menghentikan proses hukum atas kasus yang melibatkan anggota keluarganya. Hal ini berpotensi mengakibatkan korban kekerasan seksual mengalami penderitaan berlapis dan reviktimisasi.

Temuan riset ini juga menunjukkan bahwa institusi agama dapat memproduksi praktik pembungkaman korban kekerasan seksual. Lebih lanjut, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren, pihak dari lembaga penyedia layanan bagi korban kerap kali mengalami kesulitan dalam penjangkauan korban. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah pondok pesantren sering kali diselesaikan secara internal oleh pihak Yayasan/pondok pesantren. Selain itu, upaya penanganan kasus kekerasan seksual juga menemui tantangan dari kuatnya pengaruh nilai-nilai adat yang turut mereproduksi normalisasi praktik pembungkaman korban. Tantangan ini dapat ditemui dalam kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan, korban akan dinikahkan dengan pelaku secara adat. Proses penanganan yang dilakukan mengedepankan pengajuan dispensasi perkawinan korban dan pelaku.

**Tantangan struktur institusional** terefleksikan dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai institusi, yang tidak menunjukkan keberpihakan terhadap



korban. Institusi yang dimaksud adalah dinas maupun lembaga pemerintah daerah terkait dan lembaga pendidikan. Tantangan struktur pada lembaga pendidikan dapat terlihat melalui cara penanganan di lembaga yang bersangkutan jika terjadi kasus kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual yang usianya masih dikategorikan anak cenderung terhambat dalam melanjutkan pendidikannya.

Minimnya perspektif atau keberpihakan pada korban dari aparat penegak hukum dan unsur pemerintah daerah terkait masih menjadi tantangan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Temuan riset menunjukkan APH cenderung menggunakan UU KUHP maupun UU lainnya selain UU TPKS. APH belum sepenuhnya memahami kekhasan dari UU TPKS. Pengetahuan APH maupun unsur pemerintahan daerah terkait tentang substansi dan tujuan dari UU TPKS sebagai instrumen hukum yang berfokus pada perspektif korban masih minim. Hal ini termasuk juga terdapatnya kekeliruan pemahaman APH maupun unsur dinas terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu APH juga masih mengedepankan nilai-nilai personal dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Temuan hasil riset juga menunjukkan terdapat permasalahan ego sektoral yang masih terjadi di kalangan APH dan dinas terkait di daerah.

Situasi di atas dibarengi dengan kuatnya pengaruh adat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat dari temuan hasil riset pada Kabupaten Gianyar yang dipengaruhi nilai adat pelarangan aborsi untuk korban kekerasan seksual. Pengaruh adat juga mempengaruhi formasi struktur nomenklatur jabatan pada UPTD PPA yaitu adanya jabatan mediator. Mediator ini akan memberikan arahan dalam penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan nilai adat yang berlaku. Lebih lanjut, tantangan struktur institusional juga mencakup dalam alur penanganan kasus kekerasan seksual yaitu terdapat kerancuan dalam koordinasi pada institusi atau dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat.

**Tantangan geografis** ditemukan di Probolinggo dan Pulau Bawean di Gresik yang menyulitkan proses penjangkauan korban kekerasan seksual. Di Probolinggo, medan yang terjal membuat proses penjangkauan korban sulit untuk dilakukan. Sedangkan, Pulau Bawean sulit untuk diakses karena ketersediaan alat transportasi yang terbatas di waktu-waktu tertentu saja. Sehingga, korban kekerasan di wilayah-wilayah tersebut tidak bisa ditangani secara cepat.


Tantangan-tantangan yang ditemukan pada riset ini kemudian menghasilkan pemetaan kebutuhan untuk mendobrak pembungkaman korban dan membangun budaya bicara pada korban kekerasan seksual memperkuat lembaga layanan berbasis masyarakat, perluasan sumber pendanaan, meningkatkan perspektif keberpihakan pada korban, dan memperkuat kapasitas UPTD PPA.

**Penguatan peran Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat** penting untuk dilakukan karena mereka berperan penting dalam hal pencegahan kekerasan seksual hingga pemenuhan hak korban. Mereka juga memiliki peran yang krusial dalam mendorong terciptanya norma baru untuk dapat mengakhiri kebiasaan praktik pembungkaman dan mengimplementasikan UU TPKS. Hal ini tercermin dari kerja-kerja yang telah mereka lakukan di komunitas dalam hal pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan seksual. Untuk itu, mereka memerlukan dukungan berupa pendidikan dan pelatihan konselor dan paralegal, pendanaan untuk ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, dan kemudahan dalam hal kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dapat memaksimalkan peran mereka.


**Perluasan sumber** pendanaan perlu untuk dilakukan karena minimnya pendanaan menjadi tantangan dalam implementasi UU TPKS di Gianyar dan Probolinggo. Persoalan ini berdampak pada sulitnya memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban. Selain itu, kurangnya pendanaan juga berdampak pada tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga dinas yang bertugas sebagai pendamping korban kekerasan seksual. Saat ini, pendanaan cenderung bergantung pada APBN dan APBD, yang nyatanya alokasi dana yang diberikan belum dapat menyokong implementasi UU TPKS. Sebagai salah satu solusinya, kerja sama dengan lembaga masyarakat dan keterbukaan akan kerja sama internasional menjadi opsi untuk mengupayakan perluasan pendanaan untuk implementasi UU TPKS.

**Mengubah perspektif untuk berfokus pada perlindungan korban** merupakan amanat yang dibawa oleh UU TPKS. Hal ini diwujudkan dengan memastikan adanya perlindungan secara komprehensif bagi korban kekerasan seksual, mulai dari tahapan mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, hingga mengupayakan tidak berulangnya tindakan kekerasan seksual. Namun demikian, riset ini menyingkap bahwa perspektif korban masih belum dimiliki oleh APH, UPTD PPA, berbagai dinas terkait lainnya, dan masyarakat luas. Berbagai pihak ini kerap kali turut berpartisipasi dalam melanggengkan kebiasaan dan normalisasi praktik pembungkaman korban kekerasan seksual sehingga menghambat korban untuk mendapatkeadilan. Maka dari itu, riset ini juga menunjukkan bahwa salah satu kebutuhan yang paling mendesak bagi berbagai pihak tersebut adalah sosialisasi mengenai UU TPKS. Harapannya, korban kekerasan seksual dapat mempunyai ruang yang aman untuk membicarakan kasusnya dan memperoleh dukungan serta pembelaan dari berbagai pihak.

**Kapasitas UPTD PPA** di setiap daerah perlu ditingkatkan agar bisa menyelenggarakan layanan untuk korban kekerasan seksual dengan maksimal dan sesuai dengan amanat UU TPKS, yaitu layanan satu atap untuk memudahkan korban. Upaya peningkatan kapasitas UPTD PPA ini bisa dilakukan dengan memastikan kecukupan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak, regulasi yang mendukung, dan menciptakan koordinasi antar lembaga yang baik. Sebagai agensi formal utama, UPTD PPA perlu membangun jejaring dengan dinas atau lembaga lainnya untuk bisa mengintegrasikan seluruh layanan yang dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual, seperti layanan bantuan hukum, pendampingan psikologis, fasilitas kesehatan, dan layanan lainnya.



# DAFTAR PUSTAKA



## Buku dan Jurnal

- Aidah, N., & Martha, C. S. (Eds.). (2022). Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Kuantitatif Studi Barometer Sosial Kesetaraan Gender: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Needs Assesment Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UU TPKS. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Andriansyah, A. (2021, Desember 7). Kematian NWR, Cermin 4.500 Kasus Korban Kekerasan Seksual di Komnas Perempuan. *VOA Indonesia*. Diakses dari [www.voaindonesia.com/a/kematian-nwr-cermin-4-500-kasus-korban-kekerasan-seksual-di-komnas-perempuan/6341420.html](http://www.voaindonesia.com/a/kematian-nwr-cermin-4-500-kasus-korban-kekerasan-seksual-di-komnas-perempuan/6341420.html).
- Arsawati, N. N. J., dan Putu E. D. A. (2021). Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem. *Udayana Master Law Journal*, 10(1), 104-124, 10.24843/JMHU.2021.v10.i01. p09
- Bakrie, N. (2022, Desember 2). Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bojonegoro Meningkat Selama 2022. *jatimnow.com*. Retrieved June 15, 2023, Diakses dari <https://jatimnow.com/baca-53099-kasus-kekerasan-seksual-anak-di-bojonegoro-meningkat-selama-2022>.
- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI. (2023, Maret 1) Kemensos beri pendampingan pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Bojonegoro. *Kemensos.go.id*. Diakses dari <https://kemensos.go.id/kemensos-beri-pendampingan-pada-anak-korban-kekerasan-seksual-di-bojonegoro>
- Desyana, S. R. A., Haq, M. N., Rizka, A. A. D., & Eridani. (2022). Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). INFID.

- Hamby, S. (2008). The path of helpseeking: Perceptions of law enforcement among American Indian victims of sexual assault. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 36(1-2), 89-104.
- Kreft, A. K. (2022). "This Patriarchal, Machista and Unequal Culture of Ours": Obstacles to Confronting Conflict-Related Sexual Violence. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 1-24.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). (2023). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *Komnas Perempuan*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Mansfield, J. (2009). Prosecuting Sexual Violence in the Eastern Democratic Republic of Congo: Obstacles for Survivors on the Road to Justice. *African Human Rights Law Journal*, 9(2), 367-408.
- Maya, C. (2019, Juni 19). Belum Jelas Penanganan Kekerasan di Buleleng. *Balipost*. Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2019/06/19/78548/Belum-Jelas-Penanganan-Kasus-Kekerasan...html>.
- Munti, R.B. et al. (2022). *Laporan Penelitian Need Assesment Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. INFID.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131-137.
- Ole, M.A. (2023, Februari 9). "1 Bulan 1 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Buleleng – Adakah Pihak yang Cemas?". *Tatkala*. Diakses dari <https://tatkala.co/2023/02/08/1-bulan-1-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-buleleng-adakah-pihak-yang-cemas>.

- Parti, K., Robinson, R. A., Kohlmann, D., Virágh, E., & Varga-Sabján, D. (2023). Beyond obstacles: toward justice for victims of sexual violence in Hungary. *A literature review. Trauma, Violence, & Abuse*, 24(1), 203-217.
- Primaldhi, A., Wicaksana, D. A., Budiarti, A. I., Eridani, A. D., Antika, R., Haq, M. N., S. R. A., & Desyana. (2022). *Laporan Penelitian Kuantitatif Studi Barometer Sosial Kesetaraan Gender: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. INFID.
- Seelinger, K. T., Silverberg, H., & Mejia, R. (2011). *The investigation and prosecution of sexual violence*. Human Rights Center.
- Sesca, E. M., & Hamidah. (2018). Posttraumatic growth pada wanita dewasa awal korban kekerasan seksual. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 3(3), 1-13.
- Sinombor, S. H. (15 Agustus 2022). Implementasi UU TPKS Hadapi Kultur Hukum yang Bias Jender. *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/08/15/implementasi-uu-tpks-hadapi-kultur-hukum-yang-bias-jender>.
- Sulistyaningsih, E., & Faturachman. (2009). Dampak sosial psikologis perkosaan. *Buletin Psikologi*, 10(1), 9-23.
- Untara, I. M. G. S. (2020). Aborsi dalam Pandangan Norma Agama Hindu. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat>
- Wicahyo, D. (2022, Mei 21). "Komnas PA Probolinggo: Kekerasan pada Anak Naik 50 persen, Didominasi Pelecehan Seksual". *Times Indonesia*. Diakses dari <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/410298/komnas-pa-probolinggo-kekerasan-pada-anak-naik-50-persen-didominasi-pelecehan-seksual>.
- Wicaksana, D. A., Ashila, B. I., Budiarti, A. I., Tatat, Megawati, & Antika, R. (2020). *Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. INFID.
- Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem. *Jurnal Lampuhyang*, 10(1), 61-75, <https://e-journal.stkipamlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang>

Yoga, K. A. S. P., et al. (2023). Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 292-295, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>

## Artikel Internet

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023, Juni 6). *Diah Pitaloka: Anggaran Kementerian PPPA Rp288 Miliar Terlalu Kecil*. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44849/t/Diah%20Pitaloka:%20Anggaran%20Kementerian%20PPPA%20Rp288%20Milliar%20Terlalu%20Kecil>

Doktrinaya, I. K. G. (2022, September 12). *Hamil di Luar Nikah Kena Sanksi Adat*. Diakses melalui <https://baliexpress.jawapos.com/balinese/671183850/hamil-di-luar-nikah-kena-sanksi-adat>

Kemen PPPA. (2021, April 24). *Kemen PPPA: Tingkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)*. Diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3157/kemen-pppa-tingkatkan-cakupan-dan-kualitas-layanan-bagi-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-melalui-dana-alokasi-khusus-dak>.

# Lampiran

Deskripsi empat belas kasus kekerasan seksual di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Gianyar.

## **Kasus 1 : Perkosaan anak dengan pelaku kakak ipar (Kabupaten Probolinggo)**

Seorang anak hamil akibat diperkosa oleh kakak iparnya. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Probolinggo telah berupaya mendesak pihak keluarga korban agar melaporkan kasus ini ke kepolisian. Namun pihak keluarga enggan menempuh jalur hukum dan cenderung tertutup terhadap upaya “penjangkauan” dari LPA. Tanpa sepengetahuan LPA, keluarga telah menikahkan korban dengan seorang tetangga. Menurut pihak keluarga, keputusan ini diambil karena kakak korban (istri dari pelaku) tidak mau suaminya dipenjara. Dalam perkembangannya korban kemudian bercerai dari suaminya dan kakak kandungnya juga bercerai dari suaminya (pelaku perkosaan). Dalam kasus ini, penjangkauan kepada korban dilakukan oleh lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Pada akhirnya kasus ini diselesaikan di luar jalur hukum, dan melalui pemaksaan pernikahan korban mengalami reviktimisasi oleh pihak keluarga.

## **Kasus 2 : Perkosaan anak dengan pelaku tetangga (Kabupaten Probolinggo)**

Dalam kasus ini, seorang anak diperkosa oleh tetangganya hingga hamil. Menurut korban, didukung bukti satu rekaman video, pelaku ada seorang tetangga yang tinggal di depan rumah keluarga korban. Upaya penyelesaian kasus dengan melibatkan pihak desa menghasilkan mediasi, dan ibu dari korban menulis surat pernyataan tidak akan menuntut pelaku perkosaan. Namun saudara korban yang adalah anggota sebuah LSM mendesak ibu korban agar melanjutkan proses ke ranah hukum dan ibu korban kemudian memutuskan untuk melapor pada pihak kepolisian.

Namun demikian, setelah korban perkosaan ini melahirkan, Ibu korban membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan mencabut laporannya tersebut. Selain itu, keluarga korban juga memutuskan untuk membiarkan anak dari korban diadopsi. Padahal, saat itu, proses hukum atas kasus korban sebetulnya sudah akan sampai pada tahapan ‘tes DNA’ untuk membuktikan pelaku. Menurut keterangan informan dari Dinas Sosial (Dinsos), Ibu korban mengambil keputusan tersebut karena didorong oleh rasa ‘sungkan’ terhadap pelaku yang merupakan tetangganya sendiri.



*“Desakan yang sangat kuat untuk mencabut laporan datang dari ibunya sendiri. Mungkin karena pelaku dan korban ini tinggal berhadap-hadapan. Terus, ketika proses dilaporkan oleh keluarga dan LSM di Kepolisian itu keluarga pelaku berubah. Yang awalnya suka nyapa-nyapa, sekarang nggak nyapa sama sekali. Nah, Ibu korban ini juga orangnya sungkanan. Jadi, mungkin atas dasar itu, ibunya nggak mau melaporkan karena tetangga.”*  
– Laki-laki, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo-

Kasus ini diselesaikan di luar jalur hukum, padahal menurut aturan dalam UU TPKS kasus ini adalah bukanlah delik aduan sehingga pihak kepolisian dapat memproses kasus ini secara hukum. Namun pihak kepolisian masih mengedepankan penyelesaian restoratif. Dalam kasus ini, didapatkan informasi sulitnya akses dan mahalnya biaya tes DNA. Kabupaten Probolinggo belum memiliki fasilitas untuk melakukan tes DNA sehingga jika ada kebutuhan melakukan tes DNA harus dirujuk ke kota besar seperti Surabaya.

### **Kasus 3 : Hukuman terapi konversi untuk anak yang merupakan pelaku perkosaan (Kabupaten Probolinggo)**

Seorang anak laki-laki berusia di bawah 17 tahun memperkosa anak laki-laki berusia 5 tahun. Pelaku kemudian menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di sekitar daerah Madiun, dengan permintaan dari Jaksa agar Kepala LPKA memisahkan pelaku dari tahanan lain dan memberikan perhatian khusus karena pelaku dianggap memiliki kelainan orientasi seksual.

Setelah pelaku keluar dari LPKA, pelaku menjalani pelatihan kerja di Dinas Sosial (Dinsos). Pelatihan kerja ini dapat disebut sebagai satu upaya terapi konversi orientasi seksual. Hal ini bisa dilihat dari penuturan Jaksa berikut ini :

*“Kemarin saya titipkan di dinsos karena dia sudah menjalani pidana penjara sudah, lalu dia harus menjalani pelatihan kerja karena denda masih anak-anak pelakunya. Waktu dia di penjara di pihak LP bu saya kembalikan lagi ya bu karena pelatihan kerja ini nggak mungkin di LP harus di wilayah dekat rumahnya kalau di kecamatan kan tidak berfaedah, maksud saya biar dia lebih bermanfaat, dapat masukan dari dinsos terus diawasi, siapa tahu perilakunya bisa diubah...”* - Perempuan, Jaksa Kabupaten Probolinggo-

Sebelumnya, Jaksa sempat meminta LPKA untuk melakukan pelatihan kerja dimaksud, namun LPKA tidak memenuhi dan menyerahkan hal tersebut kepada Dinsos. Pihak Dinsos sempat ragu memenuhi permintaan Jaksa karena belum pernah melakukan pelatihan kerja, namun Jaksa meyakinkan Dinsos bahwa hal serupa pernah dilakukan di beberapa tempat lain. Jaksa juga meminta dukungan kepada hakim untuk meyakinkan Dinsos. Jaksa mengungkapkan bahwa pelatihan kerja ini bertujuan mengurangi ketertarikan pelaku kepada sesama jenis.

Jaksa terus memantau selama proses pendampingan oleh Dinsos sampai ada perubahan pada pelaku. Jaksa juga meminta orang tua pelaku untuk lebih memperhatikan anaknya, karena Jaksa menganggap minimnya pengawasan dari orang tua mendorong anak leluasa mengakses konten pornografi melalui telepon seluler.

*'Akhirnya saya membuka sama hakimnya, alhamdulillah disini hakimnya juga sangat kooperatif menampung aspirasi kita pak. Terus terang pak, dinas sosial itu memang saya yang minta ke hakimnya, pak saya minta pelatihan kerjanya di dinas sosial'. - Perempuan, Jaksa Kabupaten Probolinggo-*

Pada kasus ini aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa, melakukan diskriminasi terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan orientasi seksualnya. Jaksa dalam menjalankan tugasnya lebih mengedepankan nilai personal yang dianggapnya baik. Intervensi yang dilakukan untuk melakukan penambahan hukuman berupa terapi konversi tidak dilandasi pada ilmu pengetahuan tetapi didasari dari pengalaman dan apa yang dianggap APH sebagai sesuatu yang benar. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak yang tidak seharusnya dilakukan.

#### **Kasus 4 : Korban perkosaan diminta mengundurkan diri dari sekolah (Kabupaten Probolinggo)**

Seorang anak pelajar Sekolah Dasar menjadi korban kekerasan seksual hingga hamil. Pihak sekolah meminta korban dan keluarganya untuk menandatangani surat pengunduran diri. Saat Aisyiyah dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mempertanyakan hal ini, kepala sekolah berdalih dengan menyatakan kekhawatiran bahwa janin akan terganggu jika korban tetap bersekolah. Pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu kepada korban dan janinnya akibat "tekanan pelajaran".

*"Terus, ternyata setelah itu pihak keluarga diminta oleh pihak sekolah untuk mengundurkan diri. Nah, awalnya begitu. Nah, alasan penandatanganan surat pengunduran diri ini dari pernyataan Pak Kepala Sekolah yang saya datangi bersama teman dari LPA adalah karena dianggap kalau anak ini masih bersekolah, nanti mengganggu janin yang dikandung. 'Kalau nanti ada apa-apa di sekolah, misalnya, pingsan atau apa-apa karena tekanan pelajaran, apakah Bapak/Ibu ini bersedia bertanggung jawab?' " -Perempuan, Aisyiyah Kabupaten Probolinggo-*

Korban kemudian mendapatkan pendampingan dari kader Aisyiyah yang membantu proses belajar mengajar di rumah, mengantarkan tugas-tugas ke sekolah, sampai dengan korban lulus ujian. Anak yang dilahirkan korban diserahkan untuk

adopsi, karena bagi keluarga korban menginginkan korban melanjutkan pendidikan tanpa disibukkan perawatan bayi.

*“Cuman dari cara berpikir keluarga, ketika anak ini dikumpulkan dengan ibunya, nanti si anak keasyikan merawat anaknya, akhirnya tidak melanjutkan sekolah, sedangkan usianya masih dini.”* -Perempuan, Aisyiyah Kabupaten Probolinggo-

Kasus ini sempat dilaporkan ke kepolisian, namun dihentikan oleh keluarga korban setelah korban melahirkan dan bayinya diadopsi. Pihak keluarga menganggap bahwa melanjutkan proses penanganan hanya akan memperpanjang masalah yang menyusahkan korban dan keluarganya.

*“Nah, kabar terakhir yang kami terima juga dari pihak keluarga yang sudah kami koordinasikan dengan DP3AP2KB sebelum orang dari LPA dateng itu, keluarga korban sudah mengikhlaskan laporan itu karena bayi sudah ada yang mengadopsi. Jadi dianggap permasalahan selesai dan tidak mau sampai panjang-panjang yang bisa menyusahkan korban dan keluarga korban.”* -Laki-laki, DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo-

Kasus kekerasan seksual dengan anak yang menjadi korban bukan merupakan delik aduan, sehingga seharusnya polisi memproses kasus ini sampai tuntas. Korban juga mengalami reviktimisasi karena pihak sekolah meminta secara implisit agar korban menghentikan pendidikannya. Dalam hal ini, peran lembaga layanan berbasis masyarakat seperti Aisyiyah sangat penting dalam mendampingi korban dan membantunya melanjutkan pendidikan.

### **Kasus 5 : Korban perkosaan diintimidasi oleh keluarga dan sulit mengakses hasil visum (Kabupaten Probolinggo)**

Seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah diperkosa oleh keluarganya. Video rekaman perkosaan tersebut pun telah tersebar di antara penduduk desa tempat tinggal korban dan menjadi perbincangan warga. Korban dan keluarganya melaporkan kasus ini ke kepolisian dan telah melakukan visum, tetapi hasil visum korban belum juga dikeluarkan oleh kepolisian setelah dua minggu kemudian.

Korban juga mendapatkan tekanan dari keluarganya yang tidak memperbolehkan keluar rumah sehingga korban mengalami stress. Korban kesulitan mendapatkan konseling karena kurangnya keberadaan psikolog dan konselor dari PUSPAGA di desa tersebut. Pihak Aisyiyah sebagai pendamping korban pun tidak memiliki psikolog dan belum pernah mendapatkan pelatihan konseling.

*“Mungkin DP3AP2KB pernah mengadakan pendidikan konselor, cuman untuk kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), tapi kebetulan untuk desa dampingan kami ini belum terbentuk kader-kader PATBM.”* -Perempuan, Aisyiyah Kabupaten Probolinggo-

Korban juga putus sekolah dan sulit pindah sekolah ke wilayah lain karena akses ke tempat tersebut dianggap tidak aman. Pihak Aisyiyah yang mendampingi korban berusaha membuatnya kembali bersekolah namun belum berhasil. Dalam kasus ini, korban mengalami reviktimisasi karena ditekan oleh keluarga, sulit mendapatkan hasil visum dan pendidikannya terhenti.

## **Kasus 6 : Anak dengan disabilitas yang menjadi korban perkosaan (Kabupaten Probolinggo)**

Seorang anak dengan disabilitas intelektual menjadi korban perkosaan hingga hamil dan melahirkan. Pelaku adalah ipar dari ibu korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memberikan pendampingan dengan konseling dan penanganan khusus bagi disabilitas yang menjadi korban. Kasus telah ditangani hingga keluar putusan pengadilan. Namun demikian, sejak korban melahirkan DP3AP2KB tidak dapat melakukan intervensi. Ini disebabkan adanya sekelompok orang yang mengganggu jalannya alur pelayanan DP3AP2KB dan koordinasinya dengan pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dengan mengatasnamakan kepentingan korban. Akibatnya, korban dan keluarganya, serta pelaku tidak terbuka dalam proses penanganan.

*“Tapi beberapa LSM itu yang setelah kita tahu, setelah diskusi, ada LSM yang baik dan ada LSM yang jahat (oknum). Karena memang biasanya yang suka rese ini adalah LSM yang jahat. Memang sengaja mereka cari uang, cari masalah, intervensi, dan macam-macam.... Jadi, akhirnya, ketika, beberapa sih sebenarnya mereka sudah masuk, entah yang disampaikan apa, entah bagaimana mereka membuat seperti itu, sehingga pihak keluarga korban, bahkan bisa jadi juga pelaku, itu betul-betul tidak terbuka. Sudah digiring kemana opininya, pokoknya (jawaban mereka), “Nggak.”* -Laki-laki, Konselor Puspaga, Kabupaten Probolinggo-

Sekelompok orang ini juga kerap menyalahkan DP3AP2KB karena dianggap tidak menyelesaikan kasus dan menelantarkan korban. Padahal, kasus tersebut tidak selesai karena kekurangan alat bukti dan saksi, tetapi DP3AP2KB tetap melakukan pendampingan terhadap korban.

*“Jadi, mereka membuat isu, “Ini tidak selesai, ini tidak ada penyelesaian, tidak ditangani, ditelantarkan.” Sampai ke kementerian. Bahkan, ya, saya juga tidak tahu,*

setelah saya tanyakan juga tidak terjawab. Penelantaran, berarti ini kan permasalahan baru, padahal dulu kan kasusnya persetujuan, sudah tiga bulan. Saya tanya, "Dimana penelantarannya?" Nggak dijawab." -Laki-laki, Konselor Puspaga, Kabupaten Probolinggo-

## Kasus 7 : Tantangan dalam penanganan kasus KDRT (Kabupaten Probolinggo)

Penanganan kasus kekerasan seksual dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menemui tantangan kekeliruan pemahaman tentang KDRT dan kaitannya dengan status pernikahan. Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PPT/PUSPAGA) Kabupaten Probolinggo mengakui bahwa laporan KDRT masih direspons dengan melihat "keseriusan" dampak dari kasus yang dilaporkan. Status pernikahan mempengaruhi penilaian terhadap kasus; status pernikahan siri dianggap termasuk tindak pidana ringan.

*"KDRT kita pilah-pilah, tidak selalu kita harus turun kita dampingi. Kenapa seperti itu? Karena pihak Kepolisian pun menginstruksikan begitu. Kenapa begitu? Karena ini sifatnya sangat-sangat sepele. Jadi, bukan suatu hal yang betul-betul KDRT murni, terjadi kekerasan, kadang-kadang hanya pulang, "Eh, buat aku kopi!" Ditampol, tersinggung, lapor KDRT, dua bulan rujuk lagi. Jadi, kadang-kadang nggak sampai bulanan sudah ngumpul lagi, rujuk lagi, dicabut lagi laporannya. Jadi, beberapa kasus lapor-cabut, lapor-cabut. Jadi, sifatnya ini hanya emosi sesaat, bukan sesuatu hal yang betul-betul menyakiti sampai dipukuli lebam, nggak sampai begitu, jadi KDRT-nya seperti itu. Maka, kadang-kadang kita mendefinisikan agak repot juga. Kalau KDRT berat, ada. KDRT yang banyak masuknya itu yang ringan. Jadi kita kadang ada laporan, teman-teman PPA berkomunikasi dengan kita, kita kunjungi, ternyata sudah akur. Sudah rujuk lagi. Bahkan, ditanya, dipanggil pun oleh Kepolisian tidak datang. Nah, ini yang kadang kita sepakati, jadi kita pilah, KDRT-nya itu apakah yang sifatnya harus memakai visum yang sifatnya berat karena sudah berbau visum atau hanya sebatas perlakuan-perlakuan yang sedikit menyimpang. Terus, yang satu lagi, sebagian yang tidak paham tadi adalah tentang status pernikahan. Jadi mereka menikah siri, lapornya KDRT. Kan tetap masuk catatan. Padahal kan KDRT itu hanya berlaku kepada pasangan yang nikah resmi. Tapi wacana KDRT itu kan berat karena memang lebih berat kan tuntutan ketimbang penganiayaan ringan. Padahal kalau nikahnya siri kan masuknya ke penganiayaan ringan atau tindak pidana ringan (TIPIRING). Kalau sudah KDRT, otomatis tuntutan lebih berat, padahal belum tentu itu KDRT."* -Laki-laki, Konselor Puspaga, Kabupaten Probolinggo-

Penuturan di atas menunjukkan, kekerasan seksual dalam rumah tangga cenderung tidak dianggap sebagai bentuk KDRT yang bukan merupakan tindak pidana serius. Kasus KS terjadi dalam pernikahan siri akan hanya diproses sebagai tindak pidana ringan. Penanganan kasus kekerasan seksual dalam pernikahan sebenarnya bisa merujuk pada UU TPKS, tanpa terhalang status pernikahan yang bersangkutan. Namun demikian, APH cenderung menggunakan rujukan UU PKDRT

yang hanya mengatur kasus dalam pernikahan yang dicatat oleh negara sehingga sulit menangani kasus kekerasan dalam pernikahan siri.

## **Kasus 8 : Korban kekerasan seksual diangkat menjadi agen sosialiasi (Kabupaten Probolinggo)**

Seorang pelajar SMA menjadi korban kekerasan seksual dengan pelaku bapak kandungnya. Pihak keluarga menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada DP3AP2KB dan juga Dinas Sosial (Dinsos) agar korban dapat dimasukkan ke pondok pesantren yang ada di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dalam hal ini, pelibatan Dinsos diperlukan karena Dinsos-lah yang memegang MoU dengan LKSA.

Selama berada di pesantren, korban menjadi pelajar berprestasi dan difungsikan sebagai pendamping untuk korban kekerasan seksual lainnya. Lebih jauh lagi, korban mendapatkan jaminan dari Kepala Balai Besar di Solo untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi setelah lulus dari pondok pesantren. Akan tetapi, Ibu korban memutuskan untuk mengeluarkan korban dari pondok pesantren. Saat ini, korban tinggal di rumah neneknya dan sembari masih melakukan konseling. Berdasarkan pemantauan terakhir dari DP3AP2KB, korban yang sekarang berusia 20 tahun, sudah menikah.

*“Sudah enak-enak anaknya di yayasan, yayasannya juga bagus karena anak ini memang punya potensi. Lalu, ternyata orang tuanya berubah. Akhirnya, anak ini dicabut. Padahal, sudah dapat jaminan dari Balai Besar di Solo, oleh Kepala Balai Besar Solo. Dia, anak ini, difungsikan untuk menjadi pendamping korban yang saat itu kasusnya dengan Probolinggo-Papua. Jadi, anak tersebut diangkat untuk menjadi agen untuk mendampingi korban-korban anak yang lain juga. Jadi, dia korban akhirnya menolong korban yang lain.”*  
-Laki-laki, Konselor PUSPAGA Kabupaten Probolinggo-

## **Kasus 9 : Perkosaan dengan pelaku ayah tiri (Kabupaten Gresik)**

Dalam satu kasus di tahun 2023, seorang anak diperkosa berkali-kali oleh ayah tirinya. Saat ibu korban mengetahui kejadian ini, ia mengajak anak dan suaminya untuk melakukan hubungan seksual bertiga. Tindakan ini dilakukan berkali-kali hingga anak tersebut hamil. Ibu korban membuat cerita seolah-olah dirinya yang hamil dengan memakai korset dan membuat status di WhatsApp. Sebuah lembaga sosial masyarakat setempat yaitu Free to be Me melaporkan kasus ini ke UPTD PPA Kabupaten Gresik untuk segera ditangani dan diproses secara hukum.

Dalam proses pemeriksaan, ibu korban menjelaskan bahwa dia sudah tidak bisa hamil, sehingga ia membiarkan tindakan kekerasan seksual agar bisa memberikan keturunan untuk suaminya “melalui anaknya”. Ibu korban juga

bersekongkol dengan suaminya untuk membuat kesaksian palsu dengan menceritakan seolah-olah anak korban dibawa oleh laki-laki tidak dikenal ke dalam hutan dan ditemukan dalam keadaan tidak sadar.

Ketika pelaku menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik, sang Ibu meminta kepada hakim agar suaminya tidak dihukum. Permintaan tersebut secara jelas langsung ditolak oleh pengadilan dan pelaku tetap dihukum. Selama proses penanganan, korban yang hamil didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinsos. Setelah melahirkan, anak dari korban diserahkan ke Dinsos untuk menjadi anak negara. Sementara, hak asuh anak yang menjadi korban diberikan kepada paman korban dan korban hidup terpisah dari Ibu kandungnya.

*"Ibu A ini menikah lagi, dari pernikahan sebelumnya Ibu A memiliki seorang anak yang jadi korban. Korban ini telah disetubuhi oleh ayah tirinya tersebut (Suami Ibu A), bahkan dia melakukan hubungan suami istri itu berbarengan dengan ibu kandungnya. Korbannya ini sampai hamil dan sudah melahirkan dan anaknya sekarang dititipkan di dinas sosial. Bahkan si ibu ini tahu perbuatan ayahnya seperti itu, ibunya menutupi. Bahkan yang laporan itu, ibunya tidak mau melaporkan perbuatan ayahnya tersebut, yang melaporkan itu dari LSM, yang melaporkan itu, dan perbuatannya, ibunya itu, di desa itu malah ibunya yang pura-pura hamil, seakan-akan ibunya itu yang hamil, dan ibunya itu membuat kayak, pake korset itu bu, untuk menutupi aib anaknya tersebut. Bahkan anaknya sama ayah tirinya sudah bersekongkol juga membuat cerita palsu bahwa anak tersebut itu telah dibawa sama laki-laki ke suatu tempat di hutan, pada saat di hutan tersebut anak ini tiba-tiba tidak sadar, dan itupun keterangan yang sama dengan cerita si ibunya juga si bapak tirinya itu, sudah di apa namanya, membuat cerita bohong gitu loh" -Perempuan, Polisi Kabupaten Gresik-*

Kasus ini menunjukkan pentingnya peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat untuk mendorong dan memastikan penanganan hukum kasus kekerasan seksual. Hal ini menjadi krusial saat keluarga korban menghalangi proses penanganan, terutama jika pelaku adalah bagian dari keluarga terdekat.

## **Kasus 10 : Kekerasan seksual dengan pelaku rekan kerja (Kabupaten Gresik)**

Dalam satu kasus kekerasan seksual di tahun 2023, korban adalah perempuan berusia 23 tahun dan pelaku adalah rekan kerjanya yang berusia 40 tahun. Mereka bekerja di kantor yang bergerak di bidang properti. Suatu sore saat sedang di kantor, korban mengajak pelaku keluar kantor untuk membeli es krim. Pelaku mengiyakan dan kemudian membonceng korban naik motor menuju toko es krim.

Dalam perjalanan pelaku mengajak korban melihat salah satu bangunan/properti milik kantor mereka, dengan alasan mengecek apakah kanopi bangunan tersebut sudah terpasang. Setelah itu pelaku mengajak korban mendatangi bangunan lain, masih dengan alasan mengecek kanopi bangunan. Di tempat ini, pelaku berlama-lama di dalam bangunan. Korban yang berada di luar bangunan memanggil-manggil korban untuk segera berangkat meneruskan perjalanan ke toko es krim. Namun pelaku tidak juga menjawab, sehingga korban menyusul masuk ke dalam rumah hingga tiba ke bagian belakang bangunan tersebut yang belum sepenuhnya berdiri. Di situ pelaku menarik dan menyeret korban ke arah ke tembok, lalu memaksa mencium pipi dan bibir korban. Korban berteriak-teriak minta tolong. Pelaku kemudian menurunkan celananya dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada korban.

Saat itu korban masih berteriak dan menendang pelaku, kemudian berlari keluar bangunan tersebut. Setelah itu mereka kembali naik motor kembali ke kantor. Setiba di kantor, seorang rekan kerja sempat bertanya pada korban kenapa pakaiannya kotor, namun korban tidak berani bercerita. Selanjutnya korban mandi, kemudian menelepon pacarnya untuk menceritakan kejadian tersebut. Satu hari kemudian, korban bercerita pada adiknya yang bekerja di kantor yang sama. Adik korban mengadukan hal ini pada perusahaan, lalu perusahaan memanggil pelaku. Saat ditanyakan, pelaku membenarkan kejadian kekerasan tersebut. Perusahaan kemudian melaporkan ke Polsek. Pihak Polsek mendatangi perusahaan tersebut, lalu membawa pelaku, korban dan saksi. Pada waktu wawancara ini dilakukan, pelaku sedang ditahan di Polres Gresik.

Unit PPA Polres Gresik memproses kasus ini dengan menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Keterangan psikolog menyatakan bahwa berdasarkan cerita korban, kejadian tersebut betul terjadi dan korban mengalami trauma. Penyidik menyebut kasus ini sebagai kasus pencabulan dan menjadikan keterangan dari psikolog sebagai salah satu bukti. Bukti-bukti lain adalah keterangan dari saksi yaitu rekan kerja yang menyaksikan korban dan pelaku pergi dari kantor, serta rekan kerja yang bertemu dengan korban saat kembali ke kantor dan menanyakan kondisi pakaiannya yang kotor. Penyidik merekomendasikan penggunaan UU TPKS dalam berkas yang dikirimkan ke Kejaksaan, dengan menimbang bukti-bukti sudah bersesuaian, walaupun tidak ada saksi pada saat kejadian.

### **Kasus 11 : Perkosaan dengan pelaku lansia (Kabupaten Gresik)**

Seorang pelajar SMA diperkosa berkali-kali oleh laki-laki tukang bangunan berusia 75 tahun. Perkosaan berakibat kehamilan, yang pertama kali diketahui oleh guru BP korban. Korban enggan bercerita pada orang tuanya.



Pihak sekolah kemudian menghubungi orang tua korban, yang selanjutnya melaporkan ke kepolisian. Anak tersebut tidak mau pulang ke keluarganya dan kembali pada pelaku sampai saat kondisinya hamil besar. Dalam hal ini, pendamping kasus cenderung menyalahkan korban dengan menyebut bahwa korban “kecanduan”, “bucin”, “nyaman bersama pelaku padahal sudah tahu itu salah”.

Hakim di pengadilan ternyata menyudutkan korban, dengan mengatakan bahwa kasus ini adalah PR besar bagi pendamping kasus karena “korban sampai kecanduan”. Sikap pendamping dan APH dalam kasus ini cenderung menyalahkan korban, menunjukkan tidak adanya pemahaman mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak.

*“..... saya gali terus ternyata dia tidak punya figur seorang ayah. Terus tidak punya, artinya temen-temennya juga dia lebih menyendiri, oh ternyata jadi saya tahu benang merahnya sih. Akhirnya attachment dari keluarga itu menjadi kunci, jadi pola asuh itu menjadi kunci. Sebenarnya ada, dia punya orang tua lengkap. Padahal dia anak tunggal sampai segitunya, kenapa jadi seperti ini, ternyata dia sampai tidak mau pulang... itu tadi banyak larangan dan pressure (dari orang tua -red), akhirnya dia nyaman dengan seorang tukang bangunan tadi yang usia 75 tahun sampai kecanduan. Dia yang datang anak itu yang datang nggak, anak kita yang datang sampai kayak gitu, katanya pusing kalau nggak melakukan...”*  
-Perempuan, Pekerja Sosial pada Dinsos Gresik-

Penanganan kasus oleh pendamping dan APH yang tidak memiliki perspektif keberpihakan pada korban, membuat korban disudutkan dan disalahkan. Kasus di atas menunjukkan pendamping dan APH tidak menyadari relasi kuasa yang sangat timpang antara pelaku dan anak yang menjadi korban. Perspektif kepentingan terbaik bagi korban penting dimiliki oleh penyedia layanan dan APH, agar dapat mengupayakan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

## **Kasus 12 : Kepentingan politik yang memengaruhi kinerja UPTD PPA (Kabupaten Gianyar)**

UPTD PPA Kabupaten Gianyar terbentuk melalui SK Bupati pada tahun 2021, namun dalam perjalanannya menemui masalah dalam alokasi anggaran dan pengisian jabatan. Menurut salah satu informan, hal ini dipengaruhi dinamika politik di tingkat provinsi Bali. Terdapat konflik kepentingan antara Gubernur Bali dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Hal ini disebabkan suami dari Menteri PPPA tidak mendukung pencalonan Gubernur tersebut saat pilkada, walaupun mereka berasal dari partai yang sama. Saat Menteri dipilih oleh Presiden, Gubernur menghapuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan di tingkat provinsi.

Hal ini mempengaruhi politik di kabupaten Gianyar. Saat penelitian ini berlangsung, Bupati Gianyar berada di kubu politik yang sama dengan Gubernur Bali. Pada waktu pilkada, Sekretaris Daerah (Sekda) dan beberapa orang di Dinas Kesehatan Gianyar dianggap tidak mendukung pencalonan bupati. Setelah keluarnya hasil pilkada, Bupati terpilih memecat Sekda yang tidak mendukung pencalonannya tersebut. Sementara itu istri Sekda yang saat itu merupakan Kepala Dinas PPPA dimutasi menjadi staf ahli, walaupun ia dinilai memiliki kinerja baik saat mengepalai Dinas PPA. Selanjutnya, kantor UPTD PPA dipindahkan ke bangunan kantor yang lebih kecil. Posisi Kepala UPTD PPA diisi oleh pelaksana tugas (PIT), yang sangat minim pengalaman dalam isu kekerasan seksual. Hal ini mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan Dinas PPA dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Gianyar.

### **Kasus 13: Pengaruh adat pada penanganan kasus kekerasan seksual dengan kehamilan (Kabupaten Gianyar)**

Dalam salah satu kasus yang ditangani UPTD PPA Gianyar korban adalah penyandang disabilitas tuli yang diperkosa sampai hamil. Orang tua korban berharap dapat menggugurkan kehamilan anaknya tersebut, namun pihak UPTD PPA tidak mengizinkan. UPTD PPA Gianyar melalui mediator dari unsur adat akan mengarahkan korban kekerasan seksual untuk menerima dan mempertahankan kehamilannya, karena pengaruh nilai adat dalam masyarakat yang menganggap pengguguran kandungan adalah perampasan hak hidup anak. Aborsi dianggap sebagai perbuatan jahat yang mengotori desa. Selain itu dalam kasus kekerasan seksual, aturan adat mengatur bahwa sanksi adat berupa denda dikenakan pada korban. Dalam perkembangannya, LBH APIK Bali mendorong pemberlakuan peraturan lokal yang disebut sebagai pararem, yang mengubah ketentuan adat ini untuk dapat melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban. Dalam pararem, denda adat tidak dibayarkan oleh korban namun oleh pelaku atau keluarga pelaku.

*“...Tetapi karena awik-awik yang begitu sangat sangat sakral, jadi kita buat peraturan tambahannya disebut dengan pararem \*unclear voices\* [1:09:13]. Jadi kami di Gianyar ini sudah melaunching pararem? \*unclear voices\* [1:09:19], perlindungan perempuan dan anak sebagai \*unclear voices\* [1:09:23] pada waktu itu adalah kecamatan Tegalalang? \*unclear voices\* [1:09:24]. Karena kalau di adat itu, kalau ada anak yang hamil, perempuan yang hamil di luar nikah, dendanya adat itu yang membayar si korban. Dalam hal ini, dalam peran perlindungan perempuan dan anak ini, denda adat itu tidak dibayar oleh korban, tapi keluarga pelaku. Kalau keluarga pelaku tidak mampu dibantu oleh desa dan dicecilkan dalam denda adatnya itu. Jadi itu, itu entryway dari pararem yang telah kami uji bersama teman-teman paralegal adat Gianyar”. (Perempuan, LBH Apik Bali).*

## Kasus 14 : Perkosaan dengan pelaku dari status sosial lebih tinggi (Kabupaten Gianyar)

Dalam satu kasus perkosaan, pelaku berjumlah lima orang dan korban seorang dewasa. Para pelaku berasal dari keluarga Puri yang memiliki garis keturunan raja di Ubud. Sementara itu, korban berasal dari kalangan miskin. Para pelaku melakukan intimidasi dan ancaman kepada korban, keluarga korban dan pendamping korban. Selain itu, pelaku menawarkan sejumlah uang kepada korban apabila korban tidak melakukan perlawanan dan tidak membawa kasusnya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban menolak dan melanjutkan kasus hingga proses di pengadilan.

Di pengadilan, pelaku membawa bukti berupa tangkapan layar (screenshot) korban sehari setelah kejadian perkosaan, berusaha menunjukkan korban dalam keadaan bahagia. Pihak korban mengajukan bukti hasil pemeriksaan psikologis dari LPSK yang menyatakan bahwa ketakutan psikologis tidak selalu ditunjukkan melalui kondisi murung atau sedih. Tuntutan dari pihak korban berupa lima tahun penjara dan setelah melalui proses hukum putusan pengadilan menjatuhkan vonis hukuman dua tahun hanya pada pelaku utama.

*"...Tetapi kecewanya pada saat itu, ini menurut teman-teman dari LPSK juga, di pengadilan vonis nya itu hanya 2 tahun pelaku utama. Karena kenapa? PH bisa membuktikan bahwa hari H kejadiannya pemerkosaan, misalnya hari ini, tapi besok dari akun korban, hari besok dari akun korban itu ada tiktok, tiktok baju setengah badan dan lain sebagainya, happy happy dan lain sebagainya. Itulah di-print out dijadikan bukti oleh pihak terdakwa. Sedangkan kami sudah membawa hasil psikologis dari LPSK, dan dari LPSK, hasil ketakutan psikologis bahwa setiap orang yang mengalami tekanan psikologis tidak selalu dia harus bersedih, tidak selalu dia murung, tidak selalu mau bunuh diri." -Perempuan, LBH Apik Bali-*

Setelah keluarnya putusan pengadilan pelaku masih melanjutkan tindak intimidasi terhadap korban dengan membayar beberapa preman untuk melakukannya, termasuk mempengaruhi kepala desa dengan pemberian sembako. Dalam hal ini, LBH Apik membantu korban dengan dana bantuan hukum serta pengurusan penggantian nama agar korban dapat melanjutkan kuliah dan bekerja. Dalam kasus sangat timpangnya status sosial ekonomi korban dan pelaku, korban sangat membutuhkan perlindungan dari ancaman seperti tindakan intimidasi oleh pelaku. Tersedianya tenaga ahli yang relevan seperti psikolog klinis juga penting untuk memastikan alat bukti di pengadilan. Dalam kasus ini, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat berperan besar dalam memberikan pendampingan, dukungan dan perlindungan bagi korban.

**Tabel 1. Matriks Wawancara dengan Narasumber**

| No. | Wilayah Cakupan Penelitian | Unsur Narasumber   | Komposisi Gender Narasumber  | Waktu Pengumpulan Data | Mitra  |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|------------------------|--|
| 1.  | Kabupaten Gianyar          | Forum Komunikasi Puspa Gianyar/LBH APIK Bali; Pengadilan Negeri Kab. Gianyar; Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kab. Gianyar; UPTD PPA Kab. Gianyar; Pusat Studi Wanita Universitas Udayana; Polres Kab. Gianyar  | 10 perempuan;<br>2 laki-laki | 17-21 Juli 2023        | PEKKA  |
| 2.  | Kabupaten Gresik           | Dinas Sosial Kab. Gresik; Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kab. Gresik; Unit PPA Polres Kab. Gresik; Sekolah Perempuan Wringinanom; Akademisi Fakultas Dakwah INSIDA Kab. Gresik; Kejaksaan Negeri Gresik; UPTD PPA Kab. Gresik.   | 11 perempuan;<br>4 laki-laki | 24-28 Juli 2023        | KAPAL Perempuan dan Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) |
| 3.  | Kabupaten Probolinggo      | Kejaksaan Kab. Probolinggo; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kab. Probolinggo; Puspaga DP3AP2KB Kab. Probolinggo; Unit PPA Kab. Probolinggo; Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kab. Probolinggo; Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kab. Probolinggo; Akademisi Universitas Zainul Hasan; Bapelitbangda Kab. Probolinggo; Aisyiyah Kab. Probolinggo. | 6 perempuan;<br>9 laki-laki  | 24-28 Juli 2023        | Aisyiyah   |

**Catatan atas Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kab.Gresik dan Kab. Gianyar serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kab.Probolinggo**

Catatan ini disusun dengan merujuk pada 11 Tugas UPTD PPA yang tertera pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

| No. | Tugas                                   | Gianyar | Gresik | Probolinggo | Keterangan   |   |  |
|-----|---|---------|--------|-------------|--|---|--|
|     |   |         |        |             | Gianyar  | Gresik  | Probolinggo  |
| 1.  | Menerima laporan atau menjangkau korban | Sedang  | Baik   | Baik        | UPTD PPA di Gianyar telah menjalankan fungsi untuk menerima laporan korban. Namun, untuk penjangkauan umumnya dilakukan pada kasus-kasus yang viral. | Laporan kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Gresik diterima dengan baik dan langsung dipetakan penanganan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh korban. Penjangkauan korban juga sudah dilakukan dengan mengutamakan keamanan dan kepentingan terbaik korban. Namun, memang penjangkauan korban di Pulau Bawean masih menemui kendala alat transportasi. | Di Probolinggo, karena UPTD PPA belum terbentuk, penerimaan laporan atau penjangkauan terhadap korban dilakukan oleh Puspaga dibawah koordinasi DP3AP2KB, Unit PPA dan Dinas Sosial. Ini menimbulkan kerancuan karena fungsi Puspaga sebetulnya lebih berada di tataran pencegahan kasus kekerasan seksual. Namun, fungsi penjangkauan terhadap korban tetap dilakukan dengan cukup baik oleh Puspaga. Konselor Puspaga menyebarkan informasi nomor teleponnya ke masyarakat agar mudah dijangkau oleh korban. |

| No. | Tugas                                     | Gianyar | Gresik | Probolinggo | Keterangan  |   |   |
|-----|---|---------|--------|-------------|---|---|---|
|     |   |         |        |             | Gianyar   | Gresik  | Probolinggo   |
| 2.  | Memberikan informasi tentang hak korban   | Kurang  | Baik   | Kurang      | UPTD PPA di Gianyar belum terlalu memahami substansi dari UU TPKS. Jadi ketika ada korban membuat laporan, fokusnya adalah pendampingan korban. Dengan demikian, UPTD PPA tidak menginfokan kepada korban perihal hak-hak yang bisa didapat. Ditambah lagi, sebagian besar kasus adalah kasus adat. Jadi, dasar hukum yang digunakan adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). | Penyelenggaraan tugas-tugas UPTD PPA di Kabupaten Gresik selalu berlandaskan UU TPKS. Ketika menerima laporan, korban langsung ditanyakan membutuhkan penanganan apa saja serta proses yang perlu dijalani.   | DP3AP2KB Probolinggo belum sepenuhnya memahami UU TPKS. Dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan seksual, mereka tidak menginfokan secara terperinci apa saja yang menjadi hak-hak korban.  |
| 3.  | Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan | Kurang  | Baik   | Kurang      | Pada saat observasi dilakukan, UPTD PPA di Gianyar berencana mengadakan kerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Tapi, layanan kesehatan seperti visum dan/atau tes DNA masih menemui keterbatasan dana operasional.  | Layanan di UPTD PPA sudah terintegrasi dengan fasilitas layanan kesehatan yang memadai untuk korban. Fasilitas kesehatan ini diberikan secara menyeluruh hingga pemulihan korban. Untuk fasilitas visum dan tes DNA, UPTD PPA di Gresik tidak menemui kendala. Bahkan, untuk korban kekerasan seksual | Korban kekerasan seksual di Probolinggo dapat mengakses layanan visum secara gratis. Layanan ini didanai oleh Dinas Kesehatan sejak dua tahun sebelumnya. Namun dalam praktiknya, korban masih dipersulit untuk mendapatkan layanan visum secara cepat. Selain itu, layanan tes DNA juga masih terhambat karena |

| No. | Tugas   | Gianyar | Gresik | Probolinggo | Keterangan  |   |   |
|-----|---|---------|--------|-------------|---|---|---|
|     |   |         |        |             | Gianyar   | Gresik  | Probolinggo   |
|     |   |         |        |             |   | yang memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya, fasilitas layanan kesehatan juga diberikan untuk anak korban.   | besarnya biaya dan ketidakjelasan lembaga mana yang bertugas mendanai layanan ini.  |
| 4.  | Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis                        | Kurang  | Baik   | Sedang      | UPTD PPA di Gianyar hanya memiliki 1 (satu) orang konselor yang belum tersertifikasi. Belum ada psikolog, baik klinis ataupun forensik karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Jadi, korban hanya didampingi oleh konselor. Apabila ada korban yang membutuhkan pendampingan psikologis, maka akan dirujuk ke UPTD PPA Provinsi Bali. | UPTD PPA Gresik sudah memiliki psikolog klinis dan psikolog forensik.   | Konselor di Puspaga Kabupaten Probolinggo memberikan layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Namun, baik Puspaga maupun berbagai lembaga terkait lainnya di Probolinggo masih belum mempunyai psikolog klinis ataupun psikolog forensik. |
| 5.  | Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikososial, rehabilitasi sosial, | Kurang  | Baik   | Sedang      | Fungsi ini belum dilakukan dengan baik karena sumber daya yang sangat terbatas.   | Layanan ini diberikan dengan baik oleh UPTD PPA Gresik karena di dalam setiap kasus, korban kekerasan seksual terus didampingi hingga siap reintegrasi sosial. Bahkan, setelahnya masih terus | Dalam penyediaan layanan ini, DP3AP2KB di kabupaten Probolinggo berkoordinasi dengan jejaring kerjanya, seperti Dinas Sosial, unit PPA Polres, dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat   |

| No. | Tugas   | Gianyar | Gresik | Probolinggo | Keterangan   |   |   |
|-----|---|---------|--------|-------------|--|---|---|
|     |   |         |        |             | Gianyar  | Gresik  | Probolinggo   |
|     | pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial     |         |        |             |  | dipantau selama beberapa bulan untuk memastikan kondisi korban.   | (Lembaga Perlindungan Anak/LPA dan Aisyiyah).   |
| 6.  | Menyediakan layanan hukum                       | Baik    | Baik   | Kurang      | Pendamping hukum di UPTD PPA merupakan Ketua LBH APIK Bali. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia menyebabkan UPTD PPA belum memiliki pendamping hukum yang secara khusus bertugas untuk UPTD PPA Gianyar. Namun, adanya pendamping hukum dari LBH APIK Bali ini sangat membantu dalam proses penanganan karena sudah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai UU TPKS. | Pendamping hukum di UPTD PPA Gresik berjumlah 3 (tiga) orang yang mendampingi dan secara vokal menuntut hak-hak korban.             | Baik Puspaga, DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan berbagai lembaga lainnya di Probolinggo belum menyediakan layanan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. |
| 7.  | Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi | Kurang  | Kurang | Kurang      | Proses penanganan difokuskan pada pendampingan saja, tidak sampai mengenali kebutuhan pemberdayaan ekonomi korban.   | Fungsi ini dijalankan dengan lebih baik oleh Dinas Sosial yang memberikan bantuan mesin jahit untuk korban. Namun, UPTD PPA sendiri | Dinas Sosial di Kabupaten Probolinggo secara aktif mencari program yang dibuat pemerintah untuk memberdayakan korban.   |



| No. | Tugas   | Gianyar | Gresik | Probolinggo | Keterangan  |  |   |
|-----|---|---------|--------|-------------|---|--|---|
|     |   |         |        |             | Gianyar   | Gresik   | Probolinggo   |
|     |   |         |        |             |   | belum melakukannya.  | Dalam salah satu kasus, Dinas Sosial memberikan bantuan berupa alat usaha kepada korban melalui program ATENSI. Meskipun demikian, ini belum dilakukan secara berkelanjutan.  |
| 8.  | Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang dipenuhi | Kurang  | Baik   | Kurang      | Ruang aman untuk korban berada di bangunan kantor UPTD PPA di Gresik. Ruangnya sangat terbatas karena hanya 1 (satu) kamar berukuran kecil. | UPTD PPA di Gresik memiliki rumah aman yang letaknya jauh, dirahasiakan lokasinya, dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Korban yang berada di rumah aman juga dijaga ketat selama 24 jam dengan tetap dipenuhi kebutuhannya. | Tidak ada rumah aman di Kabupaten Probolinggo. Korban dapat tinggal sementara di tempat penampungan yang disediakan oleh Puspaga dan DP3AP2KB selama maksimal 2 (dua) hari.   |
| 9.  | Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas   | Kurang  | Baik   | Kurang      | Tidak ada kerja sama dengan JBI ataupun lembaga lainnya untuk penanganan disabilitas yang menjadi korban.                                   | Sudah memiliki kerja sama dengan lembaga UPT Resource Center (UPT RC) yang khusus untuk korban disabilitas.  | Kabupaten Probolinggo tidak memiliki layanan khusus untuk korban kekerasan seksual dengan disabilitas. Dalam salah satu kasus, DP3AP2KB terpaksa meminta psikolog eksternal untuk mendampingi seorang korban dengan disabilitas intelektual karena tidak ada SDM. |

| No. | Tugas   | Gianyar | Gresik | Probolinggo | Keterangan  |  |   |
|-----|---|---------|--------|-------------|---|--|---|
|     |   |         |        |             | Gianyar   | Gresik   | Probolinggo   |
| 10. | Mengoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan Hak Korban dengan lembaga lainnya     | Kurang  | Baik   | Kurang      | Dari proses observasi, didapat kesan bahwa koordinasi antara UPTD PPA dengan lembaga lainnya seperti Kepolisian dan Dinas sosial tidak berjalan dengan baik. Masing-masing lembaga cenderung bergerak secara sendiri-sendiri. Dalam proses wawancara, temuan juga menunjukkan bahwa ketiga lembaga tersebut keterangannya berbeda-beda. | Kejaksaaan menjadi lembaga yang bermasalah karena bisa mendorong dilakukannya mutasi terhadap petugas UPTD PPA, dengan alasan mereka terlalu vokal. Namun, koordinasi dengan lembaga lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lembaga lainnya. | Pernah ada MoU dengan paralegal (individu) dan kerjasama dengan Dinsos untuk penanganan korban agar dapat dirujuk ke LKSA. Selanjutnya melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban. Kemudian pernah bekerjasama dengan psikolog khusus penanganan disabilitas yang menjadi korban. |
| 11. | Memantau pemenuhan Hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan | Baik    | Baik   | Kurang      | Fungsi ini dijalankan dengan baik karena pendamping hukum UPTD PPA juga merupakan aktivis dari LPH APIK Bali.   | UPTD PPA di Gresik selalu memantau seluruh proses hingga pemulihan. Dalam proses acara pengadilan, pendamping hukum UPTD PPA juga aktif dalam menuntut hak-hak korban, seperti restitusi misalnya.   | Dalam proses penanganan pengadilan, korban lebih banyak didampingi oleh peksos Dinas Sosial.  |

**INKLUSI**  
Kemitraan Australia - Indonesia  
Menuju Masyarakat Inklusif



ISBN 978-602-53037-8-4



9 786025 303784